



P U T U S A N

NOMOR 264/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

SUROPATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Desa Nanjungan, Rt.000 / Rw. 000, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. WIRA WICAKSANA, S.H.;
2. DENY SETIA BUDI, S.H.;
3. RANDY INDRA YANGGA, S.H.;
4. DEVI GAFRIANSYAH, S.H.;
5. WENDY APRIANTO, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Cailendra 15 LAW OFFICE beralamat di Jl. Bay Pas Alang-alang lebar Km.12 Komplek Perumahan Green Resort Bintang Agung Blok Elektra 6,27 Kota Palembang Sumatera Selatan, domisili elektronik : loebayz@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

BUPATI EMPAT LAWANG , Tempat kedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 3,5 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. RAMDLON NANING, S.H., M.S., M.M.;
2. SAFIUDIN, S.H., CN.;

Halaman 1 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



3. ABDUSY SYAKIR, S.H., M.H.;
4. DARMANSYAH, S.H., M.H.;
5. SYARKOWI THOHIR, S.H.;
6. HASKAREL, S.H.;
7. AMRULLA, S.H.;
8. A. SYARIFFUDDIN, S.H.;
9. AHMAD MORIS APRIDO, S.H.;
10. DEDY KURNIAWAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pada nomor 1 sampai dengan 6 adalah Advokat dan Pekerjaan pada nomor 7 sampai dengan 10 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, beralamat di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Empat Lawang di Jalan Lintas Sumatera KM 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, domisili elektronik abduysakir9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/101/III/Tahun 2022 tanggal 1 November 2022.;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

DEVI SUARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. ARIE KUSUMAH, S.H., M.H.;
2. ANGGI REZKIAN, S.H.;
3. OCTARIO CANTONA, S.H.;
4. MOEH RAMDANI, S.H., M.H., CM.;
5. DESKA ANDIKA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Kusuma Saputra & Partners di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 118 Kelurahan Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu, Domisili elektronik
ariekusumah@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 1 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 264/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 264/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 264/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 264/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 264/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 13 Oktober 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 264/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 10 Nopember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 264/G/2022/PTUN.PLG tanggal 10 Nopember 2022 tentang Jadwal Persidangan Elektronik;
8. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 17 Nopember 2022 tentang masuknya pihak intervensi;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Oktober 2022

Halaman 3 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor: 264/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 Nopember 2022 yang mengemukakan pada pokoknya ;

I. OBJEK GUGATAN :

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah :

Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45 / 375 / KEP / DPMD / TAHUN 2022 tertanggal 9 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (Sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan 2022 – 2028, beserta lampiran Nomor Urut I. Atas Nama : Devi Suarti. Jabatan : Kepala Desa Nanjungan;

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Objek Gugatan yang dimaksud diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

2. Bahwa yang dimaksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat Konkrit, Individual dan Final adalah :

- Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

Halaman 4 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;
- Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi, sehingga sudah dapat dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkannya. ;

3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian objek perkara *a quo* telah dapat dinyatakan sebagai suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

4. Bahwa selain itu, Pasal 2 angka (1) dan Pasal 3 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administrative sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;

Bahwa Penggugat telah menempuh upaya admisintratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) dan Pasal 3 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dengan bukti Surat yang ditujukan kepada Tergugat, perihal : KEBERATAN Terhadap Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45 / 375 / KEP / DPMD / TAHUN 2022 tertanggal 9 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (Sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan 2022 – 2028, beserta lampiran Nomor Urut I. Atas Nama : Devi Suarti. Jabatan : Kepala

Halaman 5 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nanjungan, tertanggal 21 September 2022 namun surat keberatan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

5. Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan hukum kiranya Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara karena kepentingan hukum Penggugat sudah dirugikan oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Objek Sengketa. Oleh karena itu, menurut Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;
Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) dan Pasal 3 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dengan bukti Surat yang ditujukan kepada Tergugat, perihal : KEBERATAN Terhadap Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (Sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan 2022 – 2028, Atas nama : Devi Suarti, Jabatan : Kepala Desa, tertanggal 21 September 2022, namun surat keberatan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat, adapun

Halaman 6 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mengetahui Sdri. DEVI SUARTI telah dilantik sebagai Kepala Desa Nanjungan adalah berdasarkan informasi dari masyarakat dengan menunjukkan Foto-foto Pelantikan di media sosial dihari yang sama setelah acara pelantikan tertanggal 21 september 2022. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

- Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Oktober 2022 dan Objek Sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada Tanggal 21 September 2022, maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dapat diterima dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT;

1. Bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ”;

2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah calon Kepala Desa calon Kepala Desa Nanjungan Kabupaten Empat lawang yang hak-hak hukumnya tidak difasilitasi saat melakukan keberatan terkait proses pemungutan dan penghitungan suara pada 28 Juni 2022 baik oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa maupun oleh Tim Pokja

Halaman 7 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pendopo dan Tim Pokja Kabupaten Empat Lawang.

Sampai dengan terbitnya Objek Sengketa;

Bahwa oleh karena kepentingan Pengugat sangat dirugikan dengan terbitnya keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa maka berdasarkan ketentuan tersebut kedudukan Pengugat adalah telah benar untuk mengajukan gugatan ini;

V. POSITA / ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, yang mana dalam Pelaksanaan Pilkades tersebut dilaksanakan tahapan – tahapan dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa ;
2. Bahwa penggugat adalah salah satu peserta Calon Kepala Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dari 4 (empat) orang peserta Calon Kepala Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang antara lain : NAZIR nomor urut nomor 1, SUROPATI nomor urut 2, IDWAR EFENDI nomor urut 3 dan DEVI SUARTI nomor urut 4;
3. Bahwa jumlah Hak pilih dalam DPT adalah sebanyak 2113 (Dua Ribu Seratus Tiga Belas) pemilih, terdiri dari 1069 (Seribu Enam Puluh Sembilan) pemilih laki - laki dan 1044 (Seribu Empat Puluh Empat) Pemilih Perempuan yang terdapat dalam DPT (Daftar pemilih tetap) dan pada saat Pelaksanaan Pilkades Nanjungan jumlah pemilih yang menggunakan suara sebanyak 1893 (Seribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga) pemilih ;
4. Bahwa Pemungutan / Pencoblosan surat suara pemilihan Kepala Desa Nanjungan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 di 6 (enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang pelaksanaan pemungutan

Halaman 8 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Dan setelah dilaksanakan Pemungutan / Pencoblosan surat suara, sekitar Pukul 12.00 WIB maka dilaksanakan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Di 6 TPS tersebut ;

5. Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara dan dilakukan penghitungan hasil perolehan suara, masing-masing calon memperoleh suara sebagai berikut:

No Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara						Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	
1	Nazir	51	46	69	49	52	75	342
2	Suropati	111	105	102	107	73	96	594
3	Iduar Effendi	20	6	14	37	22	25	124
4	Devi Suarti	106	72	128	112	93	105	616
Total								1676
Surat tidak sah		3	89	36	3	84	2	217

6. Bahwa proses Penghitungan Suara di TPS 2 dan TPS 5 Pilkades Nanjungan, dalam Pelaksanaannya terdapat KESALAHAN oleh Panitia Pemilih (KPPSD) dan Pelaksanaan Penghitungan Suara BERTENTANGAN atau TIDAK BERPEDOMANAN dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Pilkades yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa ;
7. Bahwa KESALAHAN yang dilakukan oleh Panitia Pemilih TPS 5 adalah pada saat setelah selesai penghitungan suara, Panitia Pemilih TPS 5 TIDAK MEMBERIKAN salinan BERITA ACARA HASIL PEMUNGUTAN SUARA kepada SAKSI CALON No.Urut 2 yang hadir. Padahal, Sebagaimana diatur dalam PASAL 50 Ayat 7 Peraturan

Halaman 9 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



Bupati Empat Lawang Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan TPS 5 seharusnya memberikan salinan Berita Acara Hasil pemungutan suara kepada Saksi Calon No urut 2. Adapun bunyi PASAL 50 Ayat 7 PerBup Empat Lawang Nomor 5 tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

“Ketua bersama Anggota KPPSD membuka Surat Suara, Dan memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada saksi, pengawas, anggota KPPSD atau pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1(satu) surat suara dihitung 1(satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah”.

8. Bahwa selain itu, dalam Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS 2 dan TPS 5 BERTENTANGAN atau TIDAK BERPEDOMANAN dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Pilkadaes. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya Surat yang tidak sah pada TPS 2 dan TPS 5 tersebut ;

Yang mana suara yang dianggap tidak sah tersebut, merupakan Pencoblosan SIMETRIS yang oleh panitia pemilihan TPS 2 dan TPS 5 dianggap TIDAK SAH. Padahal, jika berpedomanan pada Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Pilkadaes apabila TERJADI PENCOBLOSAN SIMETRIS SEJAJAR YANG MENGAKIBATKAN ADA DUA LOBANG HASIL COBLOSAN DI SATU SURAT SUARA MAKA SURAT SUARA TERSEBUT DIANGGAP SAH ;

Bahwa perihal PENCOBLOSAN SIMETRIS dianggap sah diatur di dalam Pasal Pasal 40 Huruf (D) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 49 ayat (13) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi :

“Pasal 40 Huruf (D)

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan;*
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau;*



c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
D. Tanda Coblos Lebih Dari Satu, Tetapi Masih Di Dalam Salah Satu Kotak Segi Empat Yang Memuat Nomor, Foto, Dan Nama Calon; Atau “ ;

“Pasal 49 ayat (13);

Dalam hal TERJADI PENCOBLOKAN SIMETRIS SEJAJAR YANG MENAKIBATKAN ADA DUA LOBANG HASIL COBLOKAN DI SATU SURAT SUARA MAKA SURAT SUARA TERSEBUT DIANGGAP SAH dengan syarat harus simetris sejajar dan tidak mengenai 2 calon atau lebih, baik kotak nomor atau foto calon” ;

Dari ketentuan Peraturan Perundangan – undangan Pilkada Tersebut diatas, telah jelas mengatur bahwa PENCOBLOKAN SIMETRIS adalah Surat Suara yang SAH. Akan tetapi, tindakan dari Panitia Pemilihan TPS 2 dan TPS 5 yang telah menyatakan PENCOBLOKAN SIMETRIS TIDAK SAH mengakibatkan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Nanjungan menjadi berbeda dari yang seharusnya ;

Sebab perlu PENGUGAT sampaikan, jika menghitung PENCOBLOKAN SIMETRIS yang dianggap Tidak sah di TPS 2 dan TPS 5, maka PENGUGATLAH yang seharusnya memperoleh Hasil Suara TERBANYAK pada Pilkada Nanjungan tersebut. Karena berdasarkan Penghitungan dari Saksi Nomor 2 (saksi Pengugat) pada saat Penghitungan Suara Pilkada Nanjungan, PENCOBLOKAN SIMETRIS yang dianggap tidak sah tersebut *DI DOMINASI* surat suara untuk PENGUGAT ;

9. Bahwa selain itu, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala desa nanjungan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan adalah penetapan yang cacat hukum karena KEPUTUSAN PENETAPAN tersebut TIDAK MEMILIKI NOMOR dan TIDAK MEMILIKI TANGGAL kapan ditetapkannya;



10. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan keberatan baik secara lisan maupun Tertulis untuk dilakukan Penghitungan Ulang, terhadap Hasil Pilkades Nanjungan tersebut kepada Ketua Panitia Pilkades Nanjungan dan BUPATI karena didalam pelaksanaan pilkades tersebut terindikasi terjadi Kecurangan dan kesalahan, terutama yang dilakukan oleh Ketua Panitia pemilihan TPS 2 dan TPS 5. Akan tetapi justru Tergugat mengesampingkan fakta-fakta yang terjadi ; Bahkan Tergugat justru tetap melantik DEVI SUARTI dengan menerbitkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45 / 375 / KEP / DPMD / TAHUN 2022 tertanggal 9 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (Sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan 2022 – 2028, beserta lampiran Nomor Urut I. Atas Nama : Devi Suarti. Jabatan : Kepala Desa Nanjungan(OBJEK SENGKETA). ;
11. Bahwa Penggugat sebagai warga Desa Nanjungan merasa sangat keberatan dengan Pelantikan Devi Suarti, hal tersebut sangat menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Seorang yang ditetapkan tidak sesuai dengan prosedur undang-undang, dilantik menjadi Pemimpin Desa, dimana tugas Kepala Desa sangat penting dalam pemerintahan Desa, karena sebagai perpanjangan pemerintah dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka dibutuhkan seorang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan juga integritas ;
12. Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan *a quo* oleh Tergugat, secara nyata telah merugikan Penggugat yang memiliki kedudukan sebagai Calon Kepala Desa Nanjungan yang seharusnya menjadi Kepala Desa;
- Sebab Dengan menerbitkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45 / 375 / KEP / DPMD / TAHUN 2022 tertanggal 9 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (Sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan 2022 – 2028, beserta lampiran Nomor Urut I. Atas Nama : Devi Suarti.



Jabatan : Kepala Desa Nanjungan (Keputusan Bupati tersebut telah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu:

- 1) *Pasal 40 Huruf (D) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;*
- 2) *Pasal 40 Huruf (D) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;*
- 3) *Pasal 49 ayat (13) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa ;*
- 4) *Pasal 50 ayat 4 poin (H) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;*
- 5) *Pasal 50 Ayat 7 Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;*

13. Bahwa selain itu, dalam mengeluarkan Objek sengketa Tergugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu AAUPB (*algemene beginselen van behorlijke bestuur*) yang terdapat di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya yaitu :

- 1) Asas kepastian hukum;

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dengan pelantikan atas nama DEVI SUARTI yang dilakukan oleh Tergugat tentunya mencederai asas kepastian hukum karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang merupakan hukum positif di Indonesia;

- 2) Asas kemanfaatan;

Halaman 13 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



Adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar asas kemanfaatan dikarenakan dengan pelantikan saudari DEVI SUARTI disebabkan kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat akan bermasalah karena Kepala Desa yang seharusnya menjalankan fungsi pemerintahan/eksekutif pada desa jelas akan terhambat, karena prosedur dalam Pelaksanaan Pilkades yang cacat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan saudari DEVI SUARTI sebagai Kepala Desa. Hal tersebut merupakan dampak langsung tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan menerbitkan kebijakan bagi masyarakat desa tersebut.;

3) Asas ketidakberpihakan;

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka tindakan Tergugat jelas mencederai asas ketidakberpihakan dikarenakan Penggugat sebagai kandidat Kepala Desa sangat merasakan dampak diskriminatif karena pada saat

Halaman 14 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



mengajukan keberatan pada saat hasil pemilihan yang sudah selesai karena ditemukan indikasi kesalahan, namun tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, pelantikan terhadap saudari DEVI SUARTI tetap dilaksanakan oleh Tergugat;

4) Asas kecermatan;

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka Tergugat beserta segenap panitia pemilihan Kepala Desa secara nyata dan jelas telah melanggar asas kecermatan dikarenakan tidak mendasarkan informasi dan dokumen yang lengkap secara cermat untuk menerbitkan obyek sengketa, Tergugat jelas mengaburkan asas kecermatan meskipun sudah diingatkan oleh Penggugat melalui surat keberatan yang telah disampaikan oleh Penggugat ;

14. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 53 ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan adalah :

Halaman 15 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik;
15. Bahwa karena tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat Harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa karena tidak sah secara hukum;
16. Bahwa Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara "Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang Baru;

VI. PETITUM;

Berdasarkan uraian yuridis yang telah dikemukakan diatas telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa sepatutnya dinyatakan BATAL/TIDAK SAH, sehingga harus dicabut oleh Tergugat;

Dengan demikian, Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah : Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45 / 375 / KEP / DPMD / TAHUN 2022 tertanggal 9 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (Sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan 2022 – 2028, beserta lampiran Nomor Urut I. Atas Nama : Devi Suarti. Jabatan : Kepala Desa Nanjungan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45 / 375 / KEP / DPMD / TAHUN 2022 tertanggal 9 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (Sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan 2022 – 2028, beserta lampiran Nomor Urut I. Atas Nama : Devi Suarti. Jabatan : Kepala Desa Nanjungan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Penghitungan Ulang Calon Kepala Desa nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Periode Tahun 2022 s.d 2028 di TPS 2 dan TPS 5 ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 Nopember 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Gugatan Penggugat adalah Prematur :

Bahwa terhadap gugatan dalam perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 12 Oktober dan telah diperbaiki tanggal November 2022 dengan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG adalah gugatan yang prematur dengan pertimbangan dan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 4 bagian II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA disebutkan secara jelas “bahwa dalam perkara aquo terlebih dahulu menempuh Upaya Administrasi perihak keberatan tertanggal 21 September 2022 namun surat keberatan tersebut

Halaman 17 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dijawab oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018” dan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat memberikan argumentasi yuridis sebagai berikut :

- Bahwa alasan hukum Penggugat yang menyatakan telah mengajukan KEBERATAN kepada Tergugat merupakan alasan yang salah dan keliru karena tidak ditemukan atau bukti Tergugat telah menerima keberatan tersebut telah mengajukan Upaya Administrasi kepada Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa aquo. Sehingga haruslah dimaknai bahwa Upaya Administrasi berupa KEBERATAN yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat tidak ditempuh dalam perkara aquo ;
- b. Bahwa ketentuan untuk menempuh Upaya Administrasi adalah hal yang bersifat WAJIB dalam mekanisme penyelesaian sengketa pada ruang Hukum Administrasi sebelum masuk atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada :
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dan (2), disebutkan :

Ayat (1) : *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Ayat (2) : *Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*

 - a. *Keberatan; dan;*
 - b. *Banding;*



- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 129 ayat (1) dan (2) disebutkan :
(1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.* (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 ayat (1) disebutkan :
Pasal 1 angka 7 *"Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan"* ;
Pasal 2 ayat (1) *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*.
- c. Bahwa dari ketentuan diatas tegas disebutkan bahwa Upaya Administrasi meliputi yakni KEBERATAN dan BANDING ADMINISTRASI, jika dihubungkan dengan gugatan pada halaman 4 bagian II.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, maka Penggugat telah keliru menempuh Upaya Administrasi yakni :
 - Bahwa setelah adanya KEBERATAN yang tidak ditanggapi atau tidak dijawab oleh Tergugat, maka seharusnya yang digunakan adalah BANDING ADMINISTRASI, oleh karenanya setelah dilakukan upaya hukum KEBERATAN maka selanjutnya upaya yang dilakukan Penggugat adalah dengan mengajukan BANDING ADMINISTRASI sebelum diajukan gugatan dalam perkara aquo ;
 - Bahwa merujuk pada gugatan Penggugat jelas dan tegas Upaya Administrasi dalam perkara aquo tidak pernah ditempuh oleh Penggugat dimana setelah mengajukan Keberatan lalu



diajukan gugatan pada PTUN Palembang tanpa menempuh upaya Banding Administrasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b “yang dimaksud dengan *“banding”* adalah *banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan Konstitutif*”;

- d. Bahwa alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka jelas bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan tidak menempuh Upaya Administratif sebagaimana pada ketentuan tersebut diatas, maka seharusnya dalam hal ini upaya KEBERATAN yang terlebih dahulu atau setelah diajukan upaya KEBERATAN maka proses selanjutnya mengajukan upaya BANDING ADMINISTRASI dan hal ini yang belum dilakukan oleh Penggugat sebelum gugatan perkara ini diajukan;

Oleh karenanya jelas dan tegas ada prosedur mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak ditempuh dan itu bersifat wajib sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai ketentuan diatas maka mutatis mutandis terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan PREMATUR sehingga sudah cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima secara hukum karena tidak beralasan menurut hukum ;

- e. Bahwa disamping itu, sesuai dengan pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 yang menyebutkan :
”Balon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi :
1. Identitas pelapor;
 2. Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon;



3. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;
- f. Bahwa dalil Penggugat setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa sama sekali tidak pernah melakukan pengaduan/sanggahan/keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga dapat dilakukan proses penyelesaiannya secara berjenjang namun keberatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka oleh karenanya hasil pemilihan kepala desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- g. Bahwa adapun prosedur dan mekanisme yang tidak menerima hasil pemungutan suara atau pemilihan kepala desa maka koridor hukumnya adalah mengajukan pengaduan/keberatannya yang tidak boleh melebihi waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih dan tanpa dilengkapi adanya bukti-bukti atau dasar pengajuannya, sehingga Penggugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan pengaduan.keberatan atas hasil perselisihan pemilihan kepada desa dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (cq. pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022) ;
- h. Bahwa oleh karenanya, sebelum diajukan Upaya Administrasi (sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018) sebagai dasar pengajuan adanya gugatan dalam perkara ini, maka seharusnya Para Penggugat yang ditempuh adalah mengajukan Pengaduan atau melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 *tiga(hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih dilengkapi identitas pelapor, hasil perhitungan suara yang dapat memmpengaruhi terpilihnya



calon dan alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;

Oleh karenanya, gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan PREMATUR karena tidak menempuh atau tidak melakukan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku cq. pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 sehingga sudah cukup alasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat dimaksud ;

II. OBJEK GUGATAN :

Bahwa dalil dan alasan Para Penggugat pada bagian Objek sengketa yakni berupa KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat, kami sependapat dan diakui kebenarannya;

III. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa benar dan beralasan menurut hukum Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yakni KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022, yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. KEWENANGAN MENGADILI :

- Bahwa benar dalil dan alasan hukum Penggugat, dimana objek sengketa yakni KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (sebelas) Desa di Kecamatan



Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022 diterbitkan oleh Tergugat sebagai Bupati Empat Lawang yang menerbitkan objek sengketa aquo sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan Pasal 2 menyebutkan "*Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Empat Lawang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*" dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan Undang-Undang Darurat No.16 tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 No.52)" sebagai Undang-Undang, menyebutkan Pasal 1 :

- Ayat (1) Wilayah yang meliputi Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

- Ayat (2) Untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini "Daerah tingkat I Sumatera Selatan" disebut "Daerah";

Pasal 2 :

- Ayat (1) Pemerintah Daerah berkedudukan di Kota Palembang;

Sehingga jelas mendasarkan pada uraian diatas, secara normatif dan administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara aquo;

Halaman 23 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



V. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT :

- Bahwa benar dalil dan alasan hukum Penggugat merupakan selaku Calon Kepala Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang yang mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Nanjungan tanggal 28 Juni 2022 ;
- Bahwa Tergugat menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022;

VI. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

- Bahwa benar adanya sesuai Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan Tergugat dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat ;
- Bahwa dalam Pasal 55 UU No. 5/1986, menyebutkan :“...Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara...”;
- Bahwa merujuk pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyebutkan :” Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintah” dan pasal 77 ayat (5) yang menyatakan :”dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan”;
- Bahwa bahkan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan :”Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi” ;

Halaman 24 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



- Bahwa atas prosedur dan mekanisme gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum dimaksud sehingga tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai Penggugat dalam perkara aquo karena waktunya untuk menempuh proses administrasi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa waktu gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum waktunya, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;

VII. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat membantah, menyangkal dan menolak keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
- Bahwa pada prinsipnya proses terbitnya objek sengketa yakni KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022 adalah telah benar secara prosedur dan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa aquo berupa KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022 telah didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain yakni :

Halaman 25 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 - Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa ;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (1) jo. (2)* adalah benar adanya Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Nanjungan dan sebagai salah satu peserta calon Kepala Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Gelombang I tahun 2022 pada tanggal 28 Juni 2022 dengan 4 (empat) peserta calon yaitu NAZIR nomor Urut 1, SUROPATI (Penggugat) nomor Urut 2, IDWAR EFENDI nomor Urut 3 dan DEVI SUARTI nomor Urut 4 ;
4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (3)* adalah benarnya adanya jumlah hak pilih yang tercantum dalam DPT sebanyak 2.113

Halaman 26 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 1.069 dan pemilih perempuan sebanyak 1.044 dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara jumlah pemilih yang menggunakan haknya sebanyak 1.893 pemilih ;

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (4)* adalah benar adanya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Nanjungan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 yang dimulai ja, 07.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB dan selanjutnya dilaksanakan perhitungan surat suara di 6 (enam) TPS ;
6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (5)* adalah benar adanya setelah dilakukan perhitungan surat suara di 6 TPS tersebut hasilnya adalah NASIR nomor urut 1 memperoleh sebanyak 342 suara, SUROPATI nomor urut 2 sebanyak 594 suara, IDUAR EFFENSI nomor urut 3 sebanyak 124 suara dan DEVI SUARTI nomor urut 4 sebanyak 616 dan surat tidak sah sebanyak 217 suara ;
7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (6)* adalah *tidak benar* karena proses perhitungan surat suara disemua TPS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa ;
8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (7)* adalah *tidak benar* karena :
 - Bahwa Panitia Pemilih TPS 5 setelah selesai penghitungan suara telah diberikan salinan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan saksi-saksi calon kepala desa telah menghadiri dan menandatangani Berita Acara dalam proses Pemungutan Suara, namun saksi calon nomor urut 2 tidak diberikan salinan Berita Acara karena setelah perhitungan suara saksi calon nomor urut 2 pergi meninggalkan lokasi TPS dan setelah Panitia mencari kemana-mana tidak



ditemukan...alias menghilang sehingga faktanya saksi calon nomor urut 2 (saksi Penggugat) tidak kembali lagi ke TPS pada saat itu ;

- Bahwa Panitia Pemilihan di TPS termasuk TPS lainnya melaksanakan kewajibannya telah sesuai dengan *pasal 50 ayat (4) huruf h* (BUKAN pasal 50 ayat 7 sebagaimana dalil Penggugat yang keliru) Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan :

"Ketua bersama Anggota KPPSD membuka surat suara dan memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, pengawas, anggota KPPSD atau pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung ! (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah";

- Bahwa faktanya pula Panitia telah melaksanakan tugasnya sesuai perintah peraturan perundang-undangan (Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa) dalam melaksanakan perhitungan suara yang disaksikan oleh saksi-saksi calon kepala desa, anggota KPPSD atau pemilih.masyarakat dan yang memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga dalil-dalil Penggugat tidak sesuai dengan kenyataannya ;

- Bahwa justru adapun bunyi Pasal 50 ayat (7) Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa menyatakan:

"KPPSD memberikan salinan berita acara hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 Exsemplar dan menempelkan 1 Exsemplar hasil Penghitungan Suara di Tempat Umum";

- Sehingga Panitia Panitia Pemilihan pada TPS 5 telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Saksi-saksi dari Para Calon Kepala Desa di Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;



9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka (8) adalah tidak benar karena :

- Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan surat suara di TPS 2 dan TPS 5 tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan saksi calon kepala desa sebelum perhitungan suara dimulai ;
- Bahwa adanya kejadian dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS 2 adalah sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 28 Juni 2022 jam 07.00 WIB telah terjadi pemungutan suara kepala desa Nanjungan Panitia saksi calon telah hadir di TPS 2 dan Panitia penyelenggara menyerahkan kotak suara kepada Panitia TPS yang disaksikan oleh saksi calon kepala desa dari nomor urut 1 sampai saksi nomor urut 4;
 - b) Selanjutnya kotak suara dibuka yang disaksikan oleh semua saksi calon yang berisi logistik pemungutan suara seperti surat suara sesuai DPT berjumlah 355 lembar, daftar hadir panitia, daftar hadir saksi, daftar hadir tamu, C1 pleno dan lain-lain kelengkapan TPS;
 - c) Kemudian Panitia menyiapkan dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih di TPS 2 sesuai surat undangan yang diterima, lalu proses pemungutan suara dimulai dan pada saat pemungutan suara berjalan dengan baik yang disaksikan oleh saksi calon sampai jam 12.00 WIB dan Panitia mengumumkan kepada masyarakat kegiatan pemungutan suara telah selesai dan Panitia istirahat yang akan dilanjutkan perhitungan suara pada jam 13.00 WIB;
 - d) Jam 13.00 WIB Panitia kembali menyiapkan untuk perhitungan suara baik untuk tempat saksi calon maupun C1 Pleno untuk perhitungan suara dan membuka kotak suara untuk dimulai perhitungan suara yang disaksikan saksi calon dan masyarakat yang hadir dan anggota KPPSD;
 - e) Surat suara pertama dibuka ternyata coblosan pada kertas suara tersebut terdapat coblosan lebih dari satu coblosan kemudian

Halaman 29 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



menurut Panitia coblosan tersebut sah dan Panitia menyampaikan kepada saksi calon namun ada perdebatan diantara saksi sehingga Panitia memberi kesempatan kepada saksi-saksi calon untuk bermusyawarah sebelum mengambil keputusan;

- f) Bahwa setelah saksi-saksi calon bermusyawarah hasilnya disampaikan kepada Panitia bahwa apabila ada coblosan lebih dari satu pada lembar kertas suara dimanapun berada maka saksi menyatakan "TIDAK SAH" sehingga mendengarkan hasil musyawarah saksi-saksi calon selanjutnya Panitia kembali melanjutkan proses perhitungan suara sampai selesai;
- g) Bahwa setelah selesai perhitungan suara maka Panitia menyampaikan kepada saksi-saksi apakah tidak ada masalah lagi dan dijawab oleh saksi calon tidak ada masalah sehingga saksi-saksi calon menandatangani hasil perhitungan suara dan proses di TPS 2 telah selesai, maka Panitia membereskan seluruh peralatan dan dimasukkan ke dalam kotak suara dan kotak suara diserahkan kepada Panitia Penyelenggara maka tugas di TPS 2 telah selesai dan semua berjalan lancar tanpa kendala apapun;
- h) Sehingga Panitia TPS 2 dalam pelaksanaan perhitungan surat suara di TPS 2 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Kesepakatan dari Saksi Para Calon Kepala Desa;
- Bahwa adapun peristiwa yang terjadi dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS 5 yaitu :
 - a) Pada pukul 07.00 WIB seluruh KPPSD dan anggotanya sudah hadir mempersiapkan perlengkapan untuk pemilihan Kepala Desa Nanjungan dan persiapan agar dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada seluruh anggota yakni, saksi calon dan anggota KPPSD TPS 5 yang harus disaksikan oleh seluruh masyarakat Nanjungan;
 - b) Setelah pukul 08.00 WIB seluruh saksi dari ke-4 calon kepala desa hadir. Setiap saksi memberikan surat mandate kepada ketua TPS 5. Berikut data saksi dari setiap calon PILDES yakni :



1. Saksi 1 : ARI ZANDI (saksi dalam) dari calon kades no.1 (NAZIR / TIK);
 2. Saksi 2 : ASMAWI (Saksi dalam) dari calon kades no.2 (SUROPATI);
 3. Saksi 3 : HERWINDE (saksi dalam) dari calon kades no. 3 (DUAR EFENDI);
 4. Saksi 4 : YAZIR (saksi dalam) dari calon kades no.4 (DEVI SUARTI);
- c) Selanjutnya Ketua membuka kotak/ tabung yang sudah disiapkan dengan disaksikan oleh ke 4 saksi dari ke 4 calon kades yakni saksi dalam dan anggota KPPSD serta seluruh masyarakat desa Nanjungan yang datang untuk mencoblos di TPS 5. Tabung.kotak suara Panitia TPS bersama yang mana didalam tabung tersebut berisi spidol, tinta, amplop berisi surat suara berjumlah 355 (setelah dihitung secara Bersama) serta amplop yang berisi berita acara sebanyak ENAM (6) rangkap. Setelah selesai melakukan atau melaksanakan pemungutan suara serta pencoblosan yakni pukul 12.00 WIB, Panitia dan saksi calon melakukan ISOMA (istirahat, sholat dan makan) sampai pukul 13.00 WIB;
- d) Setelah selesai waktu istirahat yakni pukul 13.00 WIB, Panitia melanjutkan untuk perhitungan suara. Tetapi sebelum membuka kotak suara tersebut, Ketua TPS 5 melakukan kesepakatan antar anggota dan saksi dari ke 4 calon kades desa Nanjungan. Adapun bunyi kesepakatan yang ketua sampaikan adalah, sebagai berikut:
- Surat suara sah :
 1. Tanda coblos pada nomor;
 2. Tanda coblos pada gambar / photo;
 3. Tanda coblos lebih dari satu pada photo yang sama;
 4. Tanda coblos pada garis kotak calon;
 5. Tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut yang sama;
 - Surat suara tidak sah;
 1. Tanda coblos pada kedua calon atau lebih;



2. Tanda coblos diluar kolom calon;
3. Terdapat tanda coblosan kolom calon dan diluar kolom calon kades;
- e) Adapun adanya kesepakatan tersebut yang dibuat antara Ketua TPS, saksi calon kepala desa, seluruh anggota KPPSD maka selanjutnya dilakukan membuka tabung/kotak suara dan melakukan perhitungan suara;
- f) Namun dalam berjalannya perhitungan suara, ternyata terdapat surat suara yang simetris (dicoblos disatu gambar tetapi menembus jauh dari luar kolom) dan Ketua TPS melakukan musyawarah kembali bersama saksi dan anggota KPPSD mengenai surat suara simetris tersebut;
- g) Ketua TPS bertanya kepada saksi dari ke 4 calon kades “ Bagaimana surat suara ini dicoblos disatu gambar tapi menembus jauh dari luar kolom, apakah sah atau tidak sah?” lalu saksi dari ke 4 calon kandidat menjawab “ tidak sah /blanko” . Kemudian Ketua TPS bertanya kembali kepada ke 4 saksi tersebut “sah atau tidak sah surat suara ini?” mereka menjawab tidak sah. Kemudian ketiga kalinya Ketua TPS bertanya kembali “ Apakah benar tidak sah?” mereka menjawab “yah tidak sah sambil mengangkat jempol” selanjutnya dilakukan perhitungan surat suara sampai selesai semua berjalan lancar;
- h) Setelah perhitungan surat suara selesai, Ketua TPS 5 mempersilahkan masyarakat serta anggota KPPSD dan saksi calon untuk mengambil foto hasil perhitungan surat suara. Kemudian anggota KPPSD baru memberikan 2 (dua) rangkap berita acara yang ditandatangani oleh ke 4 saksi dari calon kandidat 1, 2, 3, dan 4;
- i) Saksi yang ke 2 yang bernama ASMAWI baru menandatangani 2 (dua) rangkap. Ketua TPS akan mau menyuruh tanda tangan lagi saksi nomor urut ke 2 sudah tidak ada atau kabur dan tidak kembali lagi ke TPS 5 sampai di TPS itu sudah panik;



- j) Kemudian Ketua TPS 5 menyuruh anggota KPPSD untuk mencari saksi ASMAWI selaku saksi dari calon kades nomor urut 2 (PENGUGAT) , itupun tidak ditemukan. Lalu ketiga saksi 1, 3, dan 4 memutuskan untuk menyelesaikan tanda tangannya sampai selesai 6 (enam) rangkap;
- k) Selanjutnya sebagai TIM penyelenggara TPS 5 dan ke 3 saksi dari calon kades memutuskan berita acara untuk dimasukkan kedalam kotak tabung TPS 5, lalu diserahkan kepada Ketua Inti yakni Bapak M. HARIS bahwa Ketua TPS 5 telah selesai melaksanakan tugas kami sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa (KPPSD) pemilihan kepala desa Nanjungan tahun 2022 telah selesai;
- l) Rekapitulasi pemilihan calon kades desa Nanjungan pada tanggal 28 Juni tahun 2022 pada TPS 5 (lima) Nomor urut dan nama calon kepala desa sebagai berikut :

NO	Nama Calon KADES	Jumlah perolehan suara
1	NAZIR / TIK	52
2	SUROPATI	73
3	IDUAR EFENDI	22
4	DEVI SUARTI	93
JUMLAH SUARA SAH		240
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		84
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		324

Jumlah hak pilih dalam DPT : 174 laki-laki + 181 perempuan = 355

Jumlah hak pilih yang menggunakan suaranya : 166 laki-laki + 158 perempuan = 324

Jumlah hak pilih yang tidak menggunakan suaranya : 8 laki-laki + 23 perempuan = 31

- Bahwa sebelum dilakukan perhitungan suara oleh Panitia telah memberikan tanggapan kepada seluruh saksi calon kepala desa



terhadap pencoblosan simetris di TPS 2 dan TPS 5 diluar kolom namun saksi-saksi calon kepala desa semuanya menyatakan “tidak sah” sehingga Panitia telah meminta persetujuan sah atau tidaknya surat suara dimaksud namun semuanya saksi calon kepala desa menyatakan “TIDAK SAH” sehingga dalam perhitungan suara semua berjalan lancar;

- Bahwa sesuai dengan pasal 40 huruf (d) Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 49 ayat (13) Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa khusus berlaku bagi pencoblosan simetris yang sejajar yang masih dalam kolom, akan tetapi diluar kolom calon maka dianggap tidak sah ;
Hal ini sesuai pasal 40 Permendagri No. 112 tahun 2014 yang menyebutkan :

“Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau;
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dengan;

Bahkan sesuai dengan Pasal 49 ayat (13) Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan :

“Dalam hal terjadi pencoblosan simetris sejajar yang mengakibatkan ada dua lobang hasil coblosan di satu surat suara maka surat suara tersebut dianggap sah dengan syarat harus simetris sejajar dan tidak mengenai 2 calon atau lebih baik kotak nomor atau foto calon”;

Halaman 34 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



- Bahwa tidak benar pencoblosan yang sejajar namun tidak satu kolom tersebut sangat didominasi oleh Penggugat, akan tetapi semua calon akan dirugikan karena surat suara tersebut justru tidak dapat diprediksi akan merugikan calon kepala desa siapa saja sehingga berlaku untuk semua calon ;
- 10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka (9) adalah tidak benar karena Penetapan Panitia Pemilihan kepala Desa tentang Calon Kepala Desa Terpilih telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan saksi-saksi calon dan calon kepala desa sendiri dalam rapat-rapat sebelum pemungutan dan pemilihan kepala desa sehingga sah menurut hukum ;
- 11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka (10) adalah tidak benar karena :
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan pengaduan /sanggahan /keberatan terhadap hasil pemungutan dan perhitungan surat suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa termasuk tidak benar adanya kecurangan dan kesalahan terutama di TPS 2 dan TPS 5 ;
 - Bahwa Tergugat melakukan pengangkatan dan pelantikan kepada Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Devi Suarti sebagai Kepala Desa Nanjungan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan :

"Balon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi;

 1. Identitas pelapor;
 2. Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon;

dan;

 3. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;



- Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, Penggugat sama sekali tidak pernah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan/sanggahan/pengaduan dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan kepala desa terpilih oleh Panitia Pemilihan kepala Desa sehingga proses pemungutan dan perhitungan suara pemilihan kepala desa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 12. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada *angka (11)* adalah tidak benar karena :
 - Bahwa alasan Penggugat yang keberatan dengan dilantiknya Devi Suarsi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan hasil pemungutan suara sehingga semuanya telah berjalan secara demokratis ;
 - Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Kepala Desa sebagai perpanjangan pemerintah dalam menjalankan amanah UU No. 6 tahun 2016 tentang Desa dibutuhkan seorang yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan juga integritas adalah benar adanya namun dalil Penggugat tersebut sangat subyektif untuk menilai seseorang yang baru saja terpilih dan belum dapat dinilai kinerjanya sehingga calon pemimpin harus merupakan pengejawantahan dari masyarakat yang akan menilai dan bukan Penggugat sendiri untuk menilainya karena tendesi yang bersifat pribadi maka seolah-olah Penggugat yang mampu menjadi Kepala Desa namun faktanya dalam pemilihan kepala desa telah kalah dalam perhitungan surat suara ;
 - Bahwa oleh karenanya, dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak bernilai yuridis sehingga mohon untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- 13. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat pada *angka (13) jo. (14)* adalah *tidak benar* karena penerbitan objek sengketa berupa KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN



KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022, yang pada pokoknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku baik pada konteks Kewenangan, Substansi dan Prosedur penerbitan obyek sengketa ;
- Bahwa disamping itu, proses keputusan yang dilakukan oleh Tergugat juga telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diamanatkan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena sejak awal proses dan tahapan pemilihan kepala Desa Nanjungan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo ;
- Bahwa oleh karenanya, Tergugat tidak terbukti adanya perbuatan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat khususnya baik Asas Kepastian, Asas Kemanfaatan, AsasKetidakberpihakan dan Asas Kecermatan, bahkan sebaliknya Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menerbitkan obyek sengketa dimaksud maka cukup alasan hukum dalil Para Penggugat mohon untuk dikesampingkan dalam pertimbangan hukum dalam perkara aquo ;



14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disajikan diatas, maka cukup alasan hukum bagi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya karena dalil-dalil dari Penggugat tidak beralasan menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028, atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Nopember 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah Tidak Memenuhi Persyaratan Formal dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 4 bagian III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA disebutkan secara jelas “bahwa dalam perkara aquo terlebih dahulu menempuh Upaya Administrasi dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak

Halaman 38 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



pernah menanggapi dan atau memberikan jawaban dan atau melakukan tindakan hukum terkait dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018", maka Tergugat II Intervensi memberikan Tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa lembaga upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ditempatkan sebagai suatu mekanisme yang wajib ditempuh sebelum suatu sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan /tindakan badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Bahwa Upaya Administratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Keberatan;
 - b. banding;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
 - a) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
 - b) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;



- c) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
 - d) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnyanya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrative;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :
- a) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - b) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - c) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
 - d) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - e) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - f) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-undang nomor 30 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan:



- a) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
 - b) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
 - c) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
 - d) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - e) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - f) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 ayat (1) disebutkan :
- Pasal 1 angka 7 “Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan” ;
- Pasal 2 ayat (1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” ;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi Pasal 3 angka 2 disebutkan :



Pasal 3 Ayat (1) “ Pengadilan dalam memeriksa , memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut”;

Pasal 3 ayat 2 “ Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur Upaya Administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Bahwa sudah merupakan konsumsi khalayak umum Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Nanjungan dilakukan secara serentak pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran Nomor 1 (Satu) atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022 sehingga tidak benar jika Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 21 September 2022;

Bahwa dari ketentuan diatas disebutkan upaya administrasi meliputi keberatan yang dilakukan penggugat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahkan penggugat telah salah dan keliru menempuh upaya administrasi yang hanya mengajukan keberatan dalam perkara a quo dan sama sekali tidak mengajukan upaya administrasi yaitu banding sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara Palembang sehingga gugatan penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara Palembang nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan formal dan haruslah gugatan penggugat dalam perkara a quo tidak dapat di terima;

II. OBJEK GUGATAN :

Bahwa Dalil Penggugat pada Objek sengketa yakni berupa KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN

Halaman 42 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran Nomor 1 (Satu) atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022 dan diterbitkan oleh Tergugat Bupati Empat Lawang, Tergugat II Intervensi sependapat dan akui kebenarannya karena Tergugat II Intervensi juga mempunyai kepentingan dan memiliki Legal Standing terhadap Keputusan Bupati tersebut;

III. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa Tergugat Empat Lawang telah benar dan beralasan menurut Hukum dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Objek Sengketa yakni KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran Nomor 1 (Satu) atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022;

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT :

Bahwa benar Penggugat merupakan selaku Calon Kepala Desa Nomor urut 2 yang mengikuti proses pemilihan kepala Desa Nanjungan tanggal 28 Juni 2022 dan Tergugat II Intervensi juga selaku Calon Kepala Desa Nomor urut 4 (Empat);

Bahwa Tergugat Bupati Empat Lawang telah menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran Nomor 1 (Satu) atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022;

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan Tergugat dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat ;



2. Bahwa sesuai Pasal 55 UU No. 5/1986, menyebutkan :*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;
3. Bahwa merujuk pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang menyebutkan :*" Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintah"* dan pasal 77 ayat (5) yang menyatakan :*"dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan"*;
4. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan:
 - a) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
 - b) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
 - c) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
 - d) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - e) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - f) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);



5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 ayat (1) disebutkan :

Pasal 1 angka 7 *“Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan” ;*

Pasal 2 ayat (1) *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi Pasal 3 ayat 1 dan 2 disebutkan :

Pasal 3 Ayat (1) *“ Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut”;*

Pasal 3 ayat 2 *“ Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur Upaya Administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*

Oleh karenanya, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan penggugat haruslah di tolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

VI. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sebelumnya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini;



2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak kebenaran dan keabsahan Dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan proses terbitnya objek sengketa aquo adalah KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran Nomor 1 (Satu) atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022 telah didasarkan atas ketentuan hukum dan Peraturan yang berlaku sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa benar dalil pada Posita Gugatan Penggugat angka 2 adalah Penggugat merupakan salah satu calon Kepala Desa dalam pemilihan kepala Desa serentak yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 dengan 4 (empat) peserta calon yaitu;
 - a) NAZIR NOMOR URUT 1;
 - b) SUROPATI (PENGGUGAT) NOMOR URUT 2;
 - c) IDWAR EFENDI NOMOR URUT 3 dan;
 - d) DEVI SUARTI NOMOR URUT 4;
5. Bahwa benar dalil pada Posita Gugatan Penggugat angka 3 jumlah hak pilih yang tercantum dalam DPT sebanyak 2.113 yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 1.069 dan pemilih perempuan sebanyak 1.044 dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara jumlah pemilih yang menggunakan haknya sebanyak 1.893 pemilih;
6. Bahwa benar dalil pada Posita Gugatan Penggugat angka 4 28 Juni 2022 yang dimulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB dan selanjutnya dilaksanakan perhitungan surat suara di 6 (enam) TPS di Desa Nanjungan;



7. Bahwa benar dalil pada Posita Gugatan Penggugat angka 5 setelah dilakukan Pemungutan Suara dan dilakukan Penghitungan Suara di 6 TPS masing-masing calon memperoleh suara sebagai berikut :

- a) Nazir : 342;
- b) Suropati : 594;
- c) Iduar Effendi : 124;
- d) Devi Suarti : 616;
- e) Suara Tidak Sah : 217;

Bahwa berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Nanjungan tanggal 28 Juni 2022 tersebut telah ditetapkan sebagai pemilik suara terbanyak adalah Nomor urut 4 (Empat) bernama Devi Suarti (Tergugat II Intervensi) dengan peroleh suara 616 suara, Penggugat (Suropati) sebanyak 594, Nazir sebanyak 342 suara dan Iduar Effendi sebanyak 124 Suara;

8. Bahwa Tidak benar dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 6 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa (KPPSD) dan Pelaksanaan Penghitungan tidak berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan karena Faktanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa (KPPSD) telah sesuai Prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yakni Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa , Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, apalagi Saksi- Saksi Para Calon Kepala Desa juga menghadiri dan menyetujui/menandatangani Proses Pelaksanaan Penghitungan Suara di Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Bengkulu;

9. Bahwa Tidak benar dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 7 karena Panitia Pemilih TPS 5 setelah selesai penghitungan suara telah diberikan salinan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan saksi-saksi calon kepala desa telah menghadiri dan menandatangani Berita Acara



dalam proses Pemungutan Suara, namun saksi calon nomor urut 2 tidak diberikan salinan Berita Acara karena setelah perhitungan suara saksi calon nomor urut 2 pergi meninggalkan lokasi TPS;

Bahwa Perlu Tergugat II Intervensi TEGASKAN Panitia Pemilih di TPS 5 termasuk TPS lainnya melaksanakan kewajibannya telah sesuai dengan Pasal 50 ayat (4) huruf h (BUKAN PASAL 50 AYAT 7 SEBAGAIMANA YANG DIDALIL PENGGUGAT YANG KELIRU) dimana Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa menyatakan :

"Ketua bersama Anggota KPPSD membuka surat suara dan memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, pengawas, anggota KPPSD atau pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung ! (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah";

Bahwa faktanya pula Panitia telah melaksanakan tugasnya sesuai perintah peraturan perundang-undangan (Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa) dalam melaksanakan perhitungan suara yang disaksikan oleh saksi-saksi calon kepala desa, anggota KPPSD atau pemilih.masyarakat dan yang memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga dalil-dalil Penggugat tidak sesuai dengan kenyataannya ;

Bahwa justeru adapun bunyi Pasal 50 ayat (7) Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa menyatakan:

"KPPSD memberikan salinan berita acara hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 Exemplar dan menempelkan 1 Exemplar hasil Penghitungan Suara di Tempat Umum";

Bahwa Tergugat II Intervensi Tegaskan kembali jika Panitia Pemilih pada TPS 5 telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan sesuai Kesepakatan Saksi-saksi dari Para Calon Kepala Desa di Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sehingga Dalil Penggugat yang telah keliru menggunakan *LANDASAN HUKUM* pada Dalil angka 7 Tersebut haruslah di tolak Demi Hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa tidak benar dalil pada Posita Gugatan Penggugat pada angka 8 karena dalam pelaksanaan perhitungan surat suara di TPS 2 dan TPS 5 tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan saksi calon kepala desa sebelum perhitungan suara dimulai;

Bahwa sesuai dengan pasal 40 huruf (d) Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 49 ayat (13) Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa khusus berlaku bagi pencoblosan simetris yang sejajar yang masih dalam kolom, akan tetapi diluar kolom calon maka dianggap tidak sah;

Hal ini sesuai pasal 40 Permendagri No. 112 tahun 2014 yang menyebutkan :

“Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau;
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dengan;

Halaman 49 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan sesuai dengan Pasal 49 ayat (13) Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan :

“Dalam hal terjadi pencoblosan simetris sejajar yang mengakibatkan ada dua lobang hasil coblosan di satu surat suara maka surat suara tersebut dianggap sah dengan syarat harus simetris sejajar dan tidak mengenai 2 calon atau lebih baik kotak nomor atau foto calon”;

Sehingga menurut Tergugat II Intervensi terhadap dalil Penggugat menyatakan Seharusnya Penggugat memperoleh suara terbanyak pada Pilkada Nanjungan dan menyatakan didominasi surat suara untuk Penggugat menurut Tergugat II Intervensi adalah sebuah ASUMSI dan tidak beralasan Hukum karena patut di pertanyakan dari mana Penggugat meyakini memiliki Suara Terbanyak dan didominasi oleh Penggugat Tersebut karena Panitia pelaksanaan perhitungan surat suara di TPS 2 dan TPS 5 tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan saksi calon kepala desa sebelum perhitungan suara dimulai;

11. Bahwa tidak benar dalil pada Posita Gugatan Penggugat pada angka 9 karena Penetapan Panitia Pemilihan kepala Desa tentang Calon Kepala Desa Terpilih telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sebagaimana di atur dalam :

Pasal 50 Ayat 10 “Panitia Pemilihan melakukan Rekapitulasi Laporan Hasil Pemungutan Suara dari KPPSD yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara dan Mengumumkan Hasil Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau Oleh Masyarakat”.

Pasal 50 Ayat 11 “ Berita Acara Rekapitulasi Perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dijadikan dasar bagi Panitia pemilihan dalam menetapkan Calon yang memperoleh suara terbanyak”;

Pasal 50 Ayat 12 “Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Perolehan Suara Terbanyak dalam Keputusan Panitia Pemilihan”;

Halaman 50 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



Pasal 50 Ayat 13 “Panitia menyerahkan Keputusan Penetapan Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan Suara, Surat Suara, Alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan Suara”;

12. Bahwa tidak benar dalil pada Posita Gugatan Penggugat pada angka 10 karena:

Penggugat tidak pernah mengajukan pengaduan/sanggahan/keberatan terhadap hasil pemungutan dan perhitungan surat suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa termasuk tidak benar adanya kecurangan dan kesalahan terutama di TPS 2 dan TPS 5;

Bahwa Tergugat Bupati Empat Lawang melakukan pengangkatan dan pelantikan kepada Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Devi Suarti sebagai Kepala Desa Nanjungan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran Nomor 1 (Satu) atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan :

“Balon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi;

1. Identitas pelapor;
2. Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan;
3. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;



Sehingga atas dasar ketentuan tersebut, Penggugat sama sekali tidak pernah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan/sanggahan/pengaduan dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan kepala desa terpilih oleh Panitia Pemilihan kepala Desa sehingga proses pemungutan dan perhitungan suara pemilihan kepala desa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi pada tanggal 13 Juli terdapat Somasi dari Penggugat dimana Somasi tersebut di tujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Empat Lawang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

13. Bahwa Tergugat II Intervensi Sangat Keberatan dalil pada Posita Gugatan Penggugat pada angka 11 karena Fakta Hukum jika Tergugat II Intervensi dilantik sudah sesuai Prosedur dan Ketentuan Hukum yang berlaku sehingga Dalil Penggugat sangat mengada-ada dalam Perkara A Quo;

14. Bahwa benar dalil pada posita gugatan Penggugat pada angka 12 karena Tergugat Bupati Empat Lawang telah menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran Nomor 1 (Satu) atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022, yang prosesnya dan mekanismenya telah Sah menurut hukum dan didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain yakni :

- Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas



- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

15. Bahwa tidak benar dalil pada Posita Gugatan Penggugat pada angka 13 dan 14 karena penerbitan objek sengketa berupa KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran Nomor 1 (Satu) atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022, menurut Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) baik pada konteks Kewenangan, Substansi dan Prosedur penerbitan obyek sengketa;

16. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka cukup alasan hukum bagi Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi untuk



seluruhnya karena dalil-dalil dari Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan haruslah di Tolak Demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat di Terima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR : 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH Pada 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa jabatan Tahun 2022-2028, khusus lampiran Nomor 1 (Satu) atas nama Devi Suarti tanggal 09 Agustus 2022, SAH menurut Hukum dan tetap dilaksanakan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 1 Desember 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik Tertulis pada tanggal 8 Desember 2022;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/375/KEP/DPMD/Tahun 2022, tertanggal 09 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih pada 11 (sebelas) Desa di Pendopo Kabupaten Empar Lawang masa jabatan 2022 – 2028 beserta lampiran Petikan Keputusan Nomor 188.45/375/KEP/DPMD/Tahun 2022, tertanggal 09 Agustus 2022 atas nama Devi Suarti sebagai Kepala Desa Nanjungan. (sesuai fotokopi);
2. P-2 : Surat dari Calon Nomor Urut 2 kepada Ketua Panitia Pilkades Nanjungan perihal : Sanggahan Calon Nomor Urut 2 Surat Suara Sah Dijadikan Suara Tidak Sah, beserta lampiran (sesuai fotokopi);
3. P-3 : Daftar Hadir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPSD) pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 2 (dua), Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang beserta Lampiran (sesuai fotokopi);
4. P-4 : Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Di TPS Satu (1) Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang beserta Lampiran (sesuai fotokopi);
5. P-5 : Daftar Hadir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPSD) pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 3 (tiga), Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang beserta Lampiran (sesuai fotokopi);
6. P-6 : Daftar Hadir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPSD) pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 4 (empat), Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo,

Halaman 55 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabupaten Empat Lawang beserta Lampiran (sesuai fotokopi);
7. P-7 : Daftar Hadir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPSD) pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 6 (enam), Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang beserta Lampiran (sesuai fotokopi)
8. P-8 : Tanda Terima Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45/375/KEP/DPMD/Tahun 2022, Tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih pada 11 (sebelas) Desa di Pendopo Kabupaten Empat Lawang masa jabatan 2022 – 2028 atas nama Devi Suarti, Nomor : 04/CLO-IX/2022, tanggal 21 September 2022 ditujukan kepada Bupati Empat Lawang (sesuai asli);
9. P-9 : Berita Acara Musyawarah Penyelesaian perselisihan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo, Nomor: 140/021/PDP/2022 ; tanggal 11 Juli 2022 (sesuai fotokopi);
10. P-10 : Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor : 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa (sesuai fotokopi);
11. P-11 : Surat dari Kuasa Hukum Suropati kepada Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 01/IV/CLO-15/IX/2022 tanggal 02 September perihal : Pengaduan/Laporan tentang Sengketa Pilkades Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
12. P-12 : Tanda terima Pengaduan/Laporan tentang Sengketa Pilkades Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:01/IV/CLO-15/IX/2022 tanggal 02 September 2022;
(sesuai fotokopi);

13. P-13 : Tanda terima Surat Pengaduan/Laporan tentang Sengketa Pilkada Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 28 Juni 2022 Nomor :01/IV/CLO-15/IX/2022 tanggal 2 September 2022, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan (sesuai asli);
14. P-14 : Tanda terima Surat Pengaduan/Laporan tentang Sengketa Pilkada Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 28 Juni 2022 Nomor :01/IV/CLO-15/IX/2022 tanggal 2 September 2022, ditujukan kepada Yth. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (sesuai asli);
15. P-15 : Surat suara Pemilihan Kepala Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 (sesuai fotokopi)

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-79, sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45 / 375 / KEP / DPMD / Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang masa jabatan Tahun 2022 - 2028 (sesuai asli);
2. T-2 : Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 188.45 /375/KEP/DPMD/Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih pada 11 (sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang masa

Halaman 57 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Tahun 2022-2028 tanggal 9 Agustus 2022
(sesuai asli);

3. T-3 : Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor :
140/522/KEP/VI/DPMD/Tahun 2021 Tentang Penetapan
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Gelombang satu Di Kabupaten Empat Lawang Tahun
2022 tanggal 31 Desember 2021 (sesuai asli);
4. T-4 : Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor :
140/245/KEP/DPMD/Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor :
140/522/KEP/VI/DPMD/Tahun 2021 Tentang Penetapan
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Gelombang Satu di Kabupaten Empat Lawang tanggal 7
April 2022 beserta Lampiran (sesuai asli);
5. T-5 : Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140 / 155 / KEP
/ DPMD / Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Di Kabupaten
Empat Lawang Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022
beserta lampiran (sesuai asli);
6. T-6 : Undangan Rapat Nomor dari Bupati Empat Lawang
Nomor : 140 / 395 / DPMD / 2022 tanggal 16 Juni 2022;
(sesuai asli);
7. T-7 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 141/3107/BPD Hal
: Rekomendasi tindak lanjut Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Srentak kepada Tergugat tanggal 17 Juni
2022 (sesuai fotokopi);
8. T-8 : Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam
Negeri RI Nomor : 005 / 3106 / BPD perihal undangan
tanggal 17 Juni 2022 (sesuai fotokopi);
9. T-9 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Nanjungan Nomor :
420/025/BPD/2022 Perihal Undangan Pelantikan Panitia

Halaman 58 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemilihan Kepala Desa Kepada Kepala Desa tertanggal 25 Maret 2022 (sesuai asli);
10. T-10 : Surat Undangan Nomor : 420/025/BPD/2022 Perihal Undangan Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepada Camat tertanggal 25 Maret 2022 (sesuai asli);
11. T-11 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Nomor : 420 / 025 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Tahun 2022 tanggal 26 Maret 2022 beserta Lampiran, (sesuai asli);
12. T-12 : Berita Acara Rapat Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 tertanggal 26 Maret 2022 beserta Lampiran (sesuai asli);
13. T-13 : Naskah Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 tanggal 26 Maret 2022 dan Lampiran (sesuai asli);
14. T-14 : Pengumuman Kepada Warga Desa Nanjungan bahwa Pendaftaran Calon Kepala Desa nanjungan resmi ditutup tertanggal 23 April 2022 (sesuai asli);
15. T-15 : Surat Undangan Nomor : 02/Pilkades/2022 Perihal Undangan Rapat ke-2 kepada Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, Acara : Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa tanggal 24 April 2022 (sesuai asli);
16. T-16 : Surat Undangan Nomor : 03/Pilkades/2022 Perihal Undangan Rapat ke-3 kepada Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, Acara : Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa tanggal 9 Mei 2022 (sesuai asli);
17. T- 17 : Berita Acara Rapat Ke-3 Panitia Pemilihan Kepala Desa terkait Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa tanggal 9 Mei 2022 beserta Lampiran (sesuai asli);
18. T-18 : Perjanjian Antar Calon Kepala Desa Desa Nanjungan Penetapan Daftar Pilih Tetap (DPT) (sesuai asli);
19. T-19 : Surat Undangan Nomor : 140/04/NJG/pilkades/2022 Perihal Undangan Rapat Pembahasan DPS Kepada para Saksi/Bakal Calon Kepala Desa tanggal 30 Mei 2022 (sesuai asli);
20. T-20 : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Tahun 2022 tanggal 1 Juni 2022 beserta lampiran (sesuai asli);
21. T-21 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan kepada Saksi/bakal Calon Kepala Desa Nomor : 140 / 06 / NJG / pilkades / 2022, Perihal Pemberitahuan DPS Tanggal 9 Juni 2022 (sesuai asli);
22. T-22 : Pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa terkait bagi masyarakat nama yang belum tertulis ke dalam Daftar Pilih Semenetera (DPS) untuk mendaftarkan diri dan Keluarga kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (sesuai asli);
23. T-23 : Berita Acara Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Gelombang 1 Tahun 2022 (sesuai asli);
24. T-24 : Berita Acara Perbaikan DPT tanggal 27 Juni 2022 (sesuai asli);
25. T-25 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Nomor 026.TAHUN 2022 Tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Halaman 60 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suara Desa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 (sesuai asli);
26. T-26 : Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS satu (1) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
27. T-27 : Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS dua (2) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
28. T-28 : Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS tiga (3) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
29. T-29 : Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS empat (4) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
30. T-30 : Daftar Hadir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa (KPPSD) pada Pemungutan suara dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa pada TPS satu (1) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
31. T-31 : Daftar Hadir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa (KPPSD) pada Pemungutan suara dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa pada TPS dua (2) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
32. T-32 : Daftar Hadir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa (KPPSD) PADA Pemungutan suara dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa pada TPS

Halaman 61 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tiga (3) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
33. T-33 : Daftar Hadir Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa (KPPSD) pada Pemungutan suara dan penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa pada TPS empat (4) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
34. T-34 : Daftar Hadir Saksi/Calon Kepala Desa Pada Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Desa pada TPS satu (1) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
35. T-35 : Daftar Hadir Saksi/Calon Kepala Desa Pada Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Desa pada TPS dua (2) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
36. T-36 : Daftar Hadir Saksi/Calon Kepala Desa Pada Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Desa pada TPS tiga (3) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
37. T-37 : Daftar Hadir Saksi/Calon Kepala Desa Pada Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Desa pada TPS empat (4) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
38. T-38 : Daftar hadir tamu Pada Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Desa pada TPS satu (1) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. T-39 : Daftar hadir tamu Pada Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Desa pada TPS dua (2) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
40. T-40 : Daftar hadir tamu Pada Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Desa pada TPS tiga (3) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
41. T-41 : Daftar hadir tamu Pada Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Desa pada TPS empat (4) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
42. T-42 : Berita acara Rapat Penutupan Pendaftaran Pemilih di TPS satu (1) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
43. T- 43 : Berita acara Rapat Penutupan Pendaftaran Pemilih di TPS dua (2) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
44. T-44 : Berita acara Rapat Penutupan Pendaftaran Pemilih di TPS tiga (3) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
45. T-45 : Berita acara Rapat Penutupan Pendaftaran Pemilih di TPSempat (4) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
46. T- 46 : Berita acara Rapat Penutupan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS satu (1) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);

Halaman 63 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. T-47 : Berita acara Rapat Penutupan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS dua (2) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
48. T- 48 : Berita acara Rapat Penutupan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS tiga (3) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
49. T-49 : Berita acara Rapat Penutupan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS empat (4) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
50. T-50 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS satu (1) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
51. T-51 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS dua (2) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
52. T-52 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS tiga (3) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
53. T-53 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS empat (4) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
54. T-54 : Berita Acara Rapat Penutupan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 1 (satu) Desa

Halaman 64 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
55. T- 55 : Berita Acara Rapat Penutupan Pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 2 (dua) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
56. T-56 : Berita Acara Rapat Penutupan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 3 (tiga) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
57. T-57 : Berita Acara Rapat Penutupan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 4 (empat) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
58. T- 58 : Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa di TPS 1 (satu) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
59. T-59 : Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa di TPS 2 (dua) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
60. T- 60 : Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa di TPS 3 (tiga) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
61. T- 61 : Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa di TPS 4 (empat) Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 (sesuai asli);
62. T-62 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Gelombang I Tahun

Halaman 65 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2022 Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022 beserta lampiran (sesuai asli);
63. T-63 : Berita Acara Serah Terima Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Nanjungan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang tanggal 28 Juni 2022, beserta lampiran (sesuai asli);
64. T-64 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Nanjungan Terpilih atas nama Devi Suarti, bulan Juni 2022 (sesuai asli);
65. T-65 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Nomor : 140/08/BPD/2022 29 Juni 2022 Prihal Undangan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa kepada 1. Anggota Pemilihan Kepala Desa, 2. Ketua KPPSD, 3. Saksi/Calon Kepala Desa (sesuai asli);
66. T-66 : Berita Acara Penyerahan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanggal 29 Juni 2022 dari Ketua BPD Desa Nanjungan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan (sesuai asli);
67. T-67 : Berita Acara Musyawarah Desa dalam Penyelesaian Perselisihan Penghitungan Suara tanggal 8 Juli 2022 beserta lampiran (sesuai fotokopi);
68. T-68 : Surat Pengantar Nomor : 140/09/NJG/PDP/2022 Perihal Penyampaian Pelimpahan Penyelesaian Sengketa PILKADES Desa Nanjungan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Pendopo (sesuai asli);
69. T -69 : Surat Pelimpahan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Desa Nanjungan Nomor : 140/08/PDP/2022 tanggal 08 Juni 2022 (sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. T-70 : Surat Pengantar Nomor : 140/022/PDP/2022 tanggal 11 Juli 2022 Perihal Penyampaian Pelimpahan Penyelesaian Sengketa PILKADES Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo dari Camat Pendopo kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
71. T-71 : Surat Pelimpahan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Desa Nanjungan Nomor : 140/024/PDP/2022 tanggal 11 Juli 2022 (sesuai asli);
72. T-72 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Tingkat Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/549/PANPILKADES-KAB/2022 Perihal Tanggapan Atas Sanggahan tanggal 29 Juli 2022 (sesuai asli);
73. T-73 : Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/1043/VI/DPMD/2022 tanggal 17 Desember 2022 Perihal Permintaan Dokumen Penyelenggaraan Pilkades Tahun 2022, beserta lampiran (sesuai asli);
74. T-74 : Surat Nomor : 140/1056/DPMD/2022 Perihal Rapat Lanjutan Perkara Persidangan di PTUN Palembang tanggal 27 Desember 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (sesuai asli);
75. T-75 : Surat Pernyataan Ketua KPPSD TPS 5 Desa Nanjungan atas nama Nova Arini (sesuai asli);
76. T-76 : Keputusan Camat Pendopo Kabupaten Empat Lawang Nomor 140/07/140/S.KEP/PDP/2022 tanggal 28 April 2022 Tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Tahun 2022 beserta lampiran (sesuai asli);
77. T-77 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Nomor : 188.45/701/KEP/DPMD/2022 Tanggal 8 September 2022 (sesuai asli);

Halaman 67 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. T-78 : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanggal 14 Juni 2021 (sesuai asli);
79. T-79 : Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa Tanggal 14 Maret 2022 (sesuai asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II Int.1 sampai dengan T.II Int.10, sebagai berikut:

1. T.II.Int.1 : Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 185.45 / 375 / KEP / DPMD / Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang masa jabatan Tahun 2022 – 2028, atas nama Devi Suarti Jabatan Kepala Desa Nanjungan (sesuai fotokopi);
2. T.II.Int.2 : Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Nanjungan tanggal 5 Juni 2022 (sesuai asli);
3. T.II.Int.3 : Berita Acara Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Gelombang I Tahun 2022 tertanggal 7 Juni 2022 beserta Lampiran (sesuai asli);
4. T.II.Int.4 : Berita Acara Rapat ke -3 Panitia Pemilihan Kepala Desa Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor urut Calon Kepala Desa tanggal 9 Mei 2022 beserta lampiran (sesuai fotokopi);
5. T.II.Int.5 : Perjanjian antar calon Kepala Desa Desa Nanjungan Penetapan Daftar Pilih Tetap (DPT) (sesuai fotokopi);
6. T.II.Int.6 : Berita Acara hasil Rekapitulasi suara di TPS 1 Tanggal 28 Juni 2022 (sesuai fotokopi);
7. T.II.Int.7 : Berita Acara hasil Rekapitulasi suara di TPS 2 Tanggal 28 Juni 2022 (sesuai fotokopi);

Halaman 68 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.II.Int.8 : Berita Acara hasil Rekapitulasi suara di TPS 3 Tanggal 28 Juni 2022 (sesuai fotokopi);
9. T.II.Int.9 : Berita Acara hasil Rekapitulasi suara di TPS 4 Tanggal 28 Juni 2022 (sesuai fotokopi);
10. T.II.Int.10 : Dokumentasi Penandatanganan Deklarasi Damai Para Calon Kepala Desa Nanjungan (sesuai fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. LUBIS;

- Bahwa saksi bertugas sebagai saksi Calon Kepala Desa Suropati dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.II;
- Bahwa saksi datang ke pencoblosan pada pukul 07.30 Wib;
- Bahwa pencoblosan di mulai pukul Pukul 08.00 Wib;
- Bahwa pada saat pencoblosan semua saksi sudah hadir;
- Bahwa saat pemungutan suara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat penghitungan kertas suara ada yang keberatan;
- Bahwa pencoblosan di tutup pada pukul 12.00 Wib;
- Bahwa penghitungan suara di laksanakan pukul 13.00 Wib sampai pukul 14.00 Wib;
- Bahwa keberatan mengenai surat suara yang dicoblos simetris;
- Bahwa ada 89 kertas suara yang tidak sah;
- Bahwa keberatan karena pencoblosannya sejajar;
- Bahwa surat suara simetris tidak mencoblos dua calon tetapi surat suara dicoblos sampai tembus kebawah lalu diperlihatkan kertas suara yang tidak sah;
- Bahwa surat suara yang dicoblos simetris dinyatakan tidak sah;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Bahwa yang di coblos tidak dua Calon Kepala Desa;
- Bahwa di TPS 2 penggugat/Suropati yang menang;
- Bahwa Saksi menyampaikan keberatan secara lisan;
- Bahwa saksi tidak menerima rekapitulasi;

Halaman 69 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan Rekapitulasi karena dipaksa panitia;
- Bahwa saksi tanda tangan di TPS tapi saat itu posisi saksi sudah pulang lalu dijemput untuk tandatangan;
- Bahwa panitia dan Saksi Calon Kepala Desa yang menyatakan tidak sah kertas suara tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah selesai penghitungan suara dan saat mau pulang minta izin panitia;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak semua suara tidak sah merupakan coblos simetris;
- Bahwa dari 89 surat suara tidak sah, saksi tidak mengetahui milik siapa suara tersebut;
- Bahwa nama Panitia yang menjemput saksi adalah Zarkasih;
- Bahwa saksi menandatangani dengan terpaksa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para saksi Calon Kepala Desa yang lain tanda tangan karena langsung pulang;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penghitungan suara sudah selesai tidak dihibau untuk jangan pulang dulu;
- Bahwa saksi menerima Berita Acara Hasil Penghitungan Suara 2 hari setelah hari penghitungan dan diambil sendiri dari Ketua Panitia;
- Bahwa saksi mengambil berita acara itu setelah ada yang pemberitahuan dari Suropati;
- Bahwa saksi hadir di Tempat pemungutan suara dari awal sampai akhir;
- Bahwa surat suara tidak sah sebanyak 89 dan merupakan jumlah total untuk 4 Calon Kepala Desa untuk surat suara coblos simetris dan ada juga surat suara tidak sah lainnya yang tidak coblos simetris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan undang-undang / Aturan mengenai sah atau tidaknya surat suara coblos simetris;

2. KARLOS VITERSON;

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Calon Kepala Desa Suropati pada TPS 6;

Halaman 70 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemungutan Suara dimulai pukul 07.30 Wib sampai pukul 12.00 Wib;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat pemungutan suara;
- Bahwa banyak yang tidak mencoblos;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara;
- Bahwa pada saat penghitungan suara sampai dengan selesai tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat sebelum penghitungan surat suara Ketua KPPSD menjelaskan bahwa surat suara yang tembus simetris dianggap sah;
- Bahwa banyak kertas suara yang mencoblos tembus dan dianggap sah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan surat suara yang tembus;
- Bahwa jumlah surat suara tidak sah di TPS 6 tidak sampai sepuluh surat suara, hanya 2 surat suara;
- Bahwa banyak yang tidak mencoblos itu karena tidak ada undangan;
- Bahwa ada 50 orang yang tidak mendapat undangan;
- Bahwa jumlah pemilih di TPS 6 ada 109 orang;
- Bahwa saksi hadir sampai dengan penghitungan suara selesai;
- Bahwa di TPS 6 Calon Kepala Desa yang menang adalah Devi Suarti;

3. MUSLIM;

- Bahwa saksi adalah saksi mandat Calon Kepala Desa Suropati pada TPS 1;
- Bahwa saksi datang Pukul 07.00 Wib ke TPS;
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 08.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib;
- Bahwa penghitungan suara dimulai pukul 13.00 Wib sampai pukul 14.00 Wib;
- Bahwa saat pemungutan suara tidak ada kendala;
- Bahwa saat penghitungan suara tidak ada masalah;

Halaman 71 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penghitungan kertas suara ada tiga surat suara yang tidak sah;
- Bahwa surat suara yang coblos simetris dianggap sah;
- Bahwa sebelum penghitungan kertas suara Ketua KPPSD menjelaskan bahwa surat suara yang tembus simetris dianggap sah;
- Bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2022;
- Bahwa pada TPS 1 surat suara yang coblos simetris atau sejajar dianggap sah;
- Bahwa banyak surat suara yang coblos simetris dimiliki oleh empat kandidat Calon Kepala Desa;
- Bahwa yang mendapat suara terbanyak Surapati dengan jumlah suara 111;
- Bahwa pada saat mau dilaksanakan pemungutan suara tidak dijelaskan mengenai aturan mengenai sah tidaknya kertas suara;
- Bahwa saksi mengetahui kriteria surat suara sah dan tidak sah saat penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah surat suara yang coblos sismestris tapi dimiliki oleh semua Calon Kepala Desa;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara setelah penghitungan kertas suara;
- Bahwa proses penghitungan surat suara diawali dengan dibuka oleh Ketua TPS kemudian diperlihatkan kepada Saksi Calon Kepala Desa, penentuan sah atau tidaknya berdasarkan Saksi Calon Kepala Desa;

4. IRWAN KAIZER;

- Bahwa saksi Sebagai saksi mandat Calon Kepala Desa no. 1 yang bernama Nasir di TPS 4;
- Bahwa saksi datang ke TPS 4 pukul 07.30 Wib;
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 08.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib;
- Bahwa perhitungan suara di mulai pukul 13.00 Wib sampai pukul 14.00 Wib;

Halaman 72 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kendala;
- Bahwa semua saksi tandatangan Berita Acara Penghitungan suara;
- Bahwa Pada saat sebelum pemungutan suara dijelaskan mengenai surat suara yang coblos simetris;
- Bahwa ada 4 surat suara yang tidak sah ;
- Bahwa terdapat banyak surat suara yang coblos simetris dan dianggap sah oleh Ketua KPPSD dan seluruh Saksi Calon Kepala Desa;
- Bahwa Semua Saksi Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara;
- Bahwa saksi mendapat salinan Berita Acara;

5. TASLIM;

- Bahwa saksi sebagai saksi mandat Calon Kepala Desa pada TPS 3;
- Bahwa saksi datang ke TPS pada pukul 06.30 Wib;
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib;
- Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada permasalahan;
- Bahwa penghitungan kertas suara di mulai pukul 12.00 Wib sampai pukul 14.00 Wib;
- Bahwa semua saksi Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara (bukti T.60);
- Bahwa ada 6 surat suara yang tidak sah;
- Bahwa ada surat suara yang dicoblos dua kandidat Calon Kepala Desa;
- Bahwa surat suara yang coblos simetris dianggap sah karena sebelum pemungutan suara dimulai sudah dijelaskan oleh ketua KPPSD;
- Bahwa tanda tangan setelah penghitungan surat suara;
- Bahwa saksi pada saat saksi tanda tangan belum ada hasil/jumlah kertas suara;

Halaman 73 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikolom Berita Acara Rekapitulasi terdapat tulisan surat suara yang tidak sah;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil penghitungan suara di TPS lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menang dalam pemilihan saat itu;
- Bahwa Devi Suarti yang menang dalam pemilihan;
- Bahwa Surapati pernah mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara ke panitia;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat keberatan Surapati, dan saksi tidak pernah lihat surat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak musyawarah desa mengenai keberatan;

6. MASNAWI;

- Bahwa saksi sebagai saksi mandate Calon Kepala Desa Suropati di TPS 5;
- Bahwa pukul 07.00 Wib berkumpul di TPS, sedangkan pemungutan dimulai pukul 08.00 Wib;
- Bahwa pemungutan suara selesai pukul 13.00 Wib;
- Bahwa penghitungan suara pukul 13.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saat pemungutan suara tidak ada masalah tapi saat perhitungan surat suara ada masalah mengenai pencoblosan yang simetris yang dianggap tidak sah;
- Bahwa ada 84 surat suara yang tidak sah;
- Bahwa 84 surat suara yang tidak sah macamnya bervariasi;
- Bahwa saat akan dimulai pencoblosan tidak ada penjelasan yang di jelaskan panitia bahwa yang coblos simetris itu sah;
- Bahwa saat penghitungan kertas suara ada sanggahan bahwa yang dicoblos simetris itu tidak sah tapi sebagian panitia menyatakan sah;
- Bahwa ada sanggahan, yang menjelaskan di TPS yang lain simetris itu sah;
- Bahwa di TPS 5 coblos simetris dianggap Tidak sah;
- Bahwa tidak ada penghitungan ulang;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan C1

Halaman 74 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat salinan C1
- Bahwa saksi tidak tahu C 1 asli disimpan dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Calon Kepala Desa dengan Coblos simetris terbanyak;
- Bahwa saksi tidak tangan tangan berita acara karena keberatan mengenai coblos simetris dianggap tidak sah;
- Bahwa ada sanggahan dari pihak Suropati;
- Bahwa sanggahannya diajukan kepada pihak panitia;
- Bahwa saksi hadir saat ada sanggahan;
- Bahwa yang di bahas mengenai pemilihan ulang;
- Bahwa tidak ada kesepakatan hasil pertemuan itu;
- Bahwa Pendukung Suropati yang lain menyatakan coblos simetris adalah Sah;
- Bahwa saksi keberatan mengenai penentuan tidak sah terhadap Coblos simetris dan di sampaikan secara lisan;
- Bahwa pada TPS 4 coblos simetris dianggap sah;
- Bahwa di TPS 5 ada 324 jumlah pemilihnya;
- Bahwa kertas suara yang tidak sah ada 84 surat suara;
- Bahwa Devi Suarti yang menang di TPS 5;
- Bahwa Surapati pemenang ke dua di TPS 5
- Bahwa Selisih pemenang satu dengan ke dua 15 kertas suara;
- Bahwa ada musyawarah di camat;
- Bahwa mengenai mekanisme pencoblosan tidak dijelaskan terlebih dahulu oleh panitia;
- Bahwa hasil penghitungan surat suara ditulis dipapan tulis dan disaksi warga;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan Berita Acara setelah penghitungan kertas suara;
- Bahwa di lakukan keberatan setelah penghitungan kertas suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dari kubu lain selain Surapati;

Halaman 75 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah penghitungan kertas suara masih ada yang keberatan;
- Bahwa saksi menjelaskan ada penyelesaian di tingkat desa, Camat dan Kabupaten, saksi hadir ditingkat desa nya;
- Bahwa saksi keberatan di tingkat desa dan di sampaikan secara lisan;
- Bahwa saksi belum pernah membaca keberatan secara tertulis;
- Bahwa Saksi sampai selesai berada di TPS.5;
- Bahwa Saat selesai penghitungan kertas suara saksi tidak di berikan Berita Acara;
- Bahwa setelah penhitungan selesai saksi keberatan atas hasil penghitungan kertas suara di TPS.5;
- Bahwa tidak ada tindak lanjutnya keberatan saksi;

7. HARIKO;

- Bahwa ada 3 kertas suara yang tidak sah di TPS 4;
- Bahwa surat suara coblos simetris di anggap sah;
- Bahwa pada saat pemungutan suara akan dimulai dijelaskan Ketua panitia surat suara simetris dianggap sah;
- Bahwa saksi tanda tangan Berita Acara penghitungan suara;
- Bahwa penghitungan suara dimulai Pukul 13.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib;
- Bahwa jarak TPS 4 dengan TPS 5 Kurang lebih 13 meter;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah selesai tugas di TPS 4 saksi pergi ke TPS.5 untuk melihat penghitungan kertas suara;
- Bahwa saat penghitungan suara surat suara coblos simetris dianggap tidak sah kemudian saksi keberatan karena di TPS 4 dianggap sah;
- Bahwa Tidak ada respon terhadap keberatan saksi dan penghitungan suara tetap dilanjutkan;
- Bahwa jumlah yang memilih di TPS 4 Kurang lebih 300 pemilih;
- Bahwa Ada 3 kertas suara yang tidak sah;
- Bahwa tidak ada saksi Calon Kepala Desa yang keberatan;



- Bahwa suara terbanyak di TPS.4 Devi Suarti dengan jumlah suara 112;
 - Bahwa suara terbanyak kedua adalah Surapati dengan jumlah suara 107;
 - Bahwa Saksi bertugas di TPS 4 setelah selesai ke TPS 5 itu inisiaptip sendiri;
 - Bahwa saksi protes di luar TPS;
 - Bahwa di TPS.5, surat suara ditanyakan kepada saksi Calon Kepala Desa mengenai sah atau tidaknya surat suara itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat surat suara coblos simetris di TPS 5;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat rekapitulasi TPS 1 sampai TPS 6;
 - Bahwa secara lisan saksi menyampaikan keberatan;
 - Bahwa ada keberatan secara tertulis setelah penghitungan suara dari Suropati;
 - Bahwa saksi inisiatif sendiri datang ke Kecamatan dan tidak dapat undangan;
 - Bahwa yang di bahas di kecamatan adalah minta di hitung ulang surat suara;
 - Bahwa yang hadir di Kecamatan Ketua BPD dan Camat;
 - Bahwa saat bertemu camat tidak ada penyelesaian masalah;
 - Bahwa Saksi tidak membaca keberatan yang disampaikan ke Camat;
- Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

1. RIZOIN;

- Bahwa saksi adalah Ketua di TPS II;
- Bahwa SK sebagai Ketua di TPS II diterbitkan oleh ketua BPD;
- Bahwa Pukul 07.00 Wib petugas sudah hadir semua, pukul 07.30 Wib dimulai mempersiapkan kotak, pukul 08.00 Wib mulai pemungutan suara;
- Bahwa Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 4 calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa hadir semua;
- Bahwa pada saat pemungutan suara tidak ada keberatan dari saksi Calon Kepala Desa ;
- Bahwa ada Surat Suara yang dicoblos lebih dari satu;
- Bahwa pada saat penghitungan suara saksi calon Kepala Desa nomor 3 menyatakan coblos lebih dari satu adalah sah dan saksi calon Kepala Desa nomor 2 menyatakan tidak sah, selanjutnya saksi sebagai Ketua TPS menyampaikan bahwa kalau coblosan lebih dari 2 dan Coblosan satunya tidak merusak gambar Calon Kepala Desa Lain adalah sah, selanjutnya para saksi Calon Kepala Desa dipersilahkan untuk bermusyawarah;
- Bahwa Hasil kesepakatan 4 saksi Calon Kepala Desa mandat apabila ada lobang lebih dari 1 ada dalam 1 kotak maka surat suara dianggap sah, tetapi jika lobang 1 dalam kotak gambar Calon Kepala Desa sedangkan lobang yang lainnya berada diluar kotak gambar Calon Kepala Desa dianggap tidak sah;
- Bahwa pada saat proses penghitungan suara setiap surat suara diperlihatkan kepada seluruh saksi calon Kepala Desa;
- Bahwa pada saat penghitungan suara semua saksi Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara, sebanyak 7 rangkap;
- Bahwa tidak ada saksi Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi telah menyerahkan berkas ke panitia inti/Panitia Pemilihan Desa dan ada sebagian saksi Calon Kepala Desa yang hadir, setelah itu saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;
- Bahwa ada 89 suara yang tidak sah untuk di TPS 2;
- Bahwa ada bervariasi dengan bermacam-macam cara pencoblosan yang mengakibatkan surat suara tidak sah ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Calon Kepala Desa di TPS 2;
- Bahwa Saksi Calon Kepala Desa Suropati di TPS 2 bernama Lubis;

Halaman 78 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan terkait 89 surat suara ada yang tidak merusak gambar yang lain, ada ke empat calon dicoblos semua, ada yang 2 calon dicoblos semua dan bervariasi untuk surat suara tidak sah;
- Bahwa Kesepakatan saksi Calon Kepala Desa surat suara coblos simetris tidak sah sedangkan menurut panitia dianggap sah;
- Bahwa Surat Suara yang tidak sah sebanyak 89 dimasukkan kedalam kotak suara dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai surat suara coblos simetris setelah pemungutan suara;

2. NOVA ARINI;

- Bahwa saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 5;
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 12.00, Panitia sudah di lokasi pukul 7;
- Bahwa penghitungan suara di mulai pukul 13.00 sampai dengan selesai;
- Bahwa ada 4 calon Kepala Desa;
- Bahwa semua Saksi calon Kepala Desa hadir;
- Bahwa pada saat pencoblosan tidak ada keberatan;
- Bahwa pada saat penghitungan suara tidak ada keberatan atau permasalahan;
- Bahwa saksi menjelaskan surat suara tidak sah bervariasi, yaitu tembus, ada coblos yang disamping kolom dan ada semua kolom dicoblos;
- Bahwa jarak TPS 4 ke TPS 5 kurang lebih 13 meter;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap coblos simetris satu lobang lainnya jauh dari kolom Calon Kades lainnya, bisa dianggap sah, saksi Calon Kepala Desa Nomor 4 menyatakan tidak sah kemudian terjadi musyawarah kesepakatan menyatakan tidak sah;
- Bahwa masyarakat yang menyaksikan juga menyatakan tidak sah, namun keputusan ada pada Para Calon Saksi Kepala Desa;
- Bahwa Panitia KPPSD ada 9 orang;

Halaman 79 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada 6 rangkap C1 yang ditandatangani;
- DPT ada 355, mata pilih ada 324 ;
- Bahwa Seluruh saksi menandatangani tetapi saksi Asmawi baru 2 rangkap menghilang;
- Bahwa Ke 3 saksi Calon Kepala Desa memutuskan untuk menyelesaikan tanda tangan dan sepakat memasukkan Administrasi dan Berita Acara sebanyak 6 rangkap ke dalam tabung;
- Bahwa tabung surat suara diserahkan kepada Panitia Inti, diikuti BPD dan pihak kepolisian;
- Bahwa penghitungan suara selesai pukul 16.00 WIB;
- Bahwa penghitungan suara terbuka untuk umum dan dihadiri banyak masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses keberatan;
- Bahwa ada 84 surat suara tidak sah di TPS 5;
- Bahwa saksi mengetahui pengaturan coblos simetris di Peraturan Bupati namun sebagai Ketua KPPSD tidak bisa memutuskan dan Para Saksi Calon Kepala Desa menyatakan tidak sah;
- Bahwa sebagai Ketua TPS diberikan SK;

3. DENIS RISKI;

- Bahwa jabatan saksi sebagai Wakil Ketua panitia;
- Bahwa Ketua Panitia M.Haris, sedang sakit,
- Bahwa Ada 7 orang Panitia di desa Nanjungan;
- Bahwa yang mengangkat panitia desa adalah BPD;
- Bahwa yang mengangkat Panitia TPS adalah panitia desa;
- Bahwa seluruh TPS menyerahkan semua kotak dokumen pada saat penghitungan suara di tingkat desa;
- Bahwa di serahkan dokumen pada tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 16.00 sore;
- Bahwa pleno desa di laksanakan Jam 7 malam selesai magrib;
- Bahwa berita acara merupakan rekapitulasi dari masing-masing TPS dan tidak menghitung ulang;

Halaman 80 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan yang hadir pada saat Pleno adalah BPD, Ketua dan anggota Panitia Pilkades inti, saksi calon Nomor 4, yang lain nomor 1 dan nomor 3 secara lisan diberitahu sudah legowo nomor 2 diwakili oleh pamannya Suropati;
- Bahwa yang menanda tangani Berita Acara Pleno di tingkat Desa Panitia, BPD dan Saksi calon No.4 bernama Dedi;
- Bahwa saksi menjelaskan ada 6 TPS, 4 TPS (TPS 1 sampai dengan 4) dipegang panitia, TPS 5 dalam tabung tidak bisa dibuka, TPS 6 yang asli tidak diberikan oleh Ketua Panitia yang asli diberikan kepada Suropati (Penggugat);
- Bahwa TPS 5 tidak bisa di buka karena ada sengketa, kunci ada Panitia karena ada sengketa;
- Bahwa yang menyatakan ada sengketa calon nomor 2 Suropati;
- Bahwa Untuk TPS 5 berkas dimasukkan dalam tabung surat suara, TPS 1 sampai dengan TPS 4 dari ketua KPPS sebanyak 6 rangkap panitia mengambil aslinya;
- Bahwa Untuk TPS 5 melihat dari C.1 Pleno difoto dan kotak suara tidak boleh dibuka;

4. ZULNA ARIDA;

- Bahwa saksi menjadi anggota BPD sejak 2019 sampai 2026;
- Bahwa Terkait dengan pemilihan Kades saksi mengikuti rapat-rapat sebelum dilaksanakan pemilihan;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut seluruh anggota BPD, Tokoh masyarakat, Kades, perangkat desa dan panitia yang akan dibentuk;
- Bahwa Rapat di adakan 2 kali;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang dipilih sebagai panitia tim inti M. Haris Ketua, Denis, Julius, Desy lusiana, Reka;
- Bahwa yang terpilih menjadi panitia diberikan SK;
- Bahwa dibentuk panitia pada 6 TPS;
- Bahwa dilaksanakan pemilihan Kades pada tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa calon kades adalah 1. M. Najir; 2. Surapati, 3. Eduar dan 4. Devi suharti;

Halaman 81 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas BPD adalah pembentukan panitia, pelantikan anggota panitia inti;
- Bahwa BPD ikut dalam mengawasi pemilihan Kades;
- Bahwa saksi bertugas di TPS 5;
- Bahwa saksi menjelaskan saat pemilihan kades tidak selalu berada di TPS 5, ada kalanya saksi berkeliling ke TPS yang lain saat akan penghitungan kembali di TPS.5;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat penghitungan suara tidak ada masalah di TPS 5;
- Bahwa pada saat pemungutan suara sampai selesai penghitungan suara dihadiri oleh para saksi Calon Kepala Desa;
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara ada saksi dari no.urut 2 masnawi yang keberatan;
- Bahwa yang menjadi keberatan saksi no. Urut 2 mendapatkan surat suara yang berlobang 2 tapi satu kolom tercoblos di no.urut 2;
- Bahwa yang menjadi Ketua TPS adalah Nova Arini;
- Bahwa surat suara berlobang 2 saat itu sudah disampaikan masalah tersebut kepada para saksi Calon Kades, kemudian saksi no.urut 2 menyatakan diblangkakan atau tidak sah dan disetujui oleh Saksi calon Kepala Desa yang lain;
- Bahwa ada 84 kertas suara yang tidak sah;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah surat suara yang tidak sah dari masing-masing calon;
- Bahwa saksi sebagai anggota BPD ikut pleno di tingkat desa;
- Bahwa jumlah BPD 8 orang;
- Bahwa hasil pleno tersebut Calon No.urut 4 yang terpilih;
- Bahwa yang menetapkan hasil pleno tersebut Ketua Panitia pada pulul 21.00 Wib;
- Bahwa pada saat telah ditetapkan pemenangnya tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Bahwa saksi ikut rapat pembentukan panitia, penyerahan hasil rakap ke Camat;

Halaman 82 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada anggota yang lain hadir juga pada rapat pleno tersebut;
- Bahwa saat rekapitulasi didesa tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Bahwa saksi hanya melihat saja dan tidak ada sanggahan terhadap surat suara simetris;
- Bahwa sebelum dimulai pencoblosan tidak dijelaskan mengenai surat suara coblos simetris oleh panitia;
- Bahwa TPS.1, 3, 4, 6 menyatakan sah mengenai coblos simetris sedangkan di TPS 2 dan 5 menyatakan tidak sah untuk coblos simetris;
- Bahwa ada keberatan dari pihak Surapati saat itu tapi hanya secara lisan oleh ketua panitia sedangkan secara tertulis tidak tahu;
- Bahwa hasil keberatan itu tidak ada penyelesaian;
- Bahwa ada panitia yang menyampaikan keberatan Surapati ke BPD;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keberatan tersebut secara tertulis;
- Bahwa keberatan Surapati di sampaikan ke Kecamatan;
- Bahwa sebagai anggota BPD tidak pernah dipanggil untuk menyelesaikan masalah keberatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir di Kabupaten;
- Bahwa tidak ada penyelesaian keberatan di Kabupaten;
- Bahwa yang hadir saat Kecamatan dan di Kabupaten Ketua BPD dan Ketua panitia;
- Bahwa saksi membenarkan dan menandatangani T-67, T.70 dan T.71;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti T-72 ;

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

1. ALI MUSTAR MINCIK;

- Bahwa sebagai saksi Calon Kepala Desa no.4 an.Devi Suarti;
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 07:00 Wib dan dihadiri semua Saksi Calon Kepala Desa;

Halaman 83 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pemungutan suara tidak ada masalah;
- Bahwa penghitungan suara di mulai pukul 13:00 Wib;
- Bahwa ada masalah di TPS.2;
- Bahwa kalau mencoblos lebih dari satu, tapi satu kotak sah, bila mencoblos beda kotak tidak sah tapi semuanya masih dimusyawarahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 89 kertas suara yang tidak sah;
- Bahwa surat suara coblos simetris tidak sah;
- Bahwa semua saksi Calon Kepala Desa menyatakan tidak sah ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut bimbingan teknis pencoblosan;
- Bahwa saksi pernah diberi penjelasan mengenai sah, tidak sah kertas suara;
- Bahwa Tidak ada perbedaan mengenai pencoblosan simetris semua sama terhadap Calon Kepala Desa dan ditentukan tidak sah;

2. YAZIL

- Bahwa saksi sebagai saksi Calon Kepala Desa no.4 atas nama Devi Suarti;
- Bahwa pemilihan Kades di desa Nanjungan pada tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa pemungutan suara dihadiri semua Saksi Calon Kepala Desa ;
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 07:00 Wib;
- Bahwa tidak ada masalah saat pemungutan suara;
- Bahwa penghitungan surat suara dimulai pukul 13:00 Wib;
- Bahwa tidak ada masalah di TPS 5;
- Bahwa ada di temukan kertas simetris di no.urut calon 1 kemudian saksi no.urut 2 menyatakan kertas suara tidak sah;
- Bahwa tanggapan ketua panitia berdasarkan pergub surat suara coblos simetris adalah sah tapi saksi no urut 2 menyatakan tidak sah;
- Bahwa ada musyawarah saksi dan disetujui saran saksi no.urut 2 tidak sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua saksi tanda tangan cuman saksi no.urut 2 hanya 2 kali tanda tangan seharusnya 6 kali;
- Bahwa semua C1 belum tanda tangan tapi sudah ada komplain dari luar;
- Bahwa terkait keberatan dari saksi mandat disampaikan secara lisan;
- Bahwa ada 355 pemilih di TPS.5;
- Bahwa di TPS 5 yang menang no urut 4 dengan suara 93;
- Bahwa yang mendapat suara terbanyak ke 2 sebanyak 72 suara;
- Bahwa ada 84 surat suara yang tidak sah;
- Bahwa pukul 15:00 Wib selesai penghitungan kertas suara;
- Bahwa Belum sampai menerima salinan rekap sudah ada yang keberatan dari luar kemudian ditunda, surat suara dibawa oleh keamanan dengan alasan situasi tidak kondusif;
- Bahwa kesepakatan surat suara coblos simetris saat itu kertas suara yang tidak sah;
- Bahwa surat suara tidak sah bervariasi ada yang dicoblos 2 kotak Calon dan ada yang dicoblos semua kotak Calon;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 9 Februari 2023 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tanggal 9 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (Sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 khusus Lampiran Nomor Urut 1 atas nama

Halaman 85 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi Suarti Jabatan Kepala Desa Nanjungan (vide bukti P.1, T.1, T.2, T II.Int-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat adalah Prematur atau belum waktunya;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memenuhi klasifikasi hukum sebagai Penggugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang Gugatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat pertama mengenai Eksepsi tentang Gugatan Penggugat adalah Prematur atau belum waktunya merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila gugatan Penggugat dinyatakan premature

Halaman 86 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tidak menjadi kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya dan eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, mengenai eksepsi tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat adalah Prematur atau belum waktunya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat adalah Prematur atau belum waktunya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan tidak menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya upaya Keberatan yang diajukan terlebih dahulu dan setelah diajukan upaya Keberatan maka proses selanjutnya mengajukan upaya Banding Administrasi dan hal ini yang belum dilakukan oleh Penggugat sebelum gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya juga mendalilkan bahwa Penggugat setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa sama sekali tidak pernah melakukan pengaduan/sanggahan/keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 sehingga dapat dilakukan proses penyelesaiannya secara berjenjang namun keberatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini, terhadap hal ini Pengadilan berpendapat bukan dalil yang bersifat ekseptif namun merupakan jawaban dalam pokok perkara karena menyangkut tahapan atau prosedur sebelum terbitnya objek sengketa bukan merupakan upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga akan diberikan penilaian hukum pada bagian Pokok Perkara Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil eksepsi diatas Pengadilan juga akan menguraikan terkait dengan syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili, hal mana terkait dengan upaya administrasi sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah merupakan salah satu bagian dari pengujian mengenai kewenangan mengadili Pengadilan tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 88 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Bupati Empat Lawang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, pada lampiran Nomor Urut 1 atas nama Devi Suarti sebagai Kepala Desa Najungan yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya mengatur bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh

Halaman 89 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya, namun apabila peraturan dasar tersebut tidak mengatur mengenai upaya administratif, maka pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai sebelumnya dihubungkan dengan peraturan diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati keputusan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tanggal 9 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (Sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 khusus Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Devi Suarti Jabatan Kepala Desa Nanjungan (vide bukti P.1, T.1, T.2, T.II.Int-1), dapat diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang mendasari terbitnya objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif, sehingga dalam sengketa ini terkait dengan hal dimaksud Pengadilan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 90 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa melalui surat tanggal 21 September 2022 perihal : Permohonan Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Empat Lawang No : 188.45/375/KEP/DPMD/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 11 (sebelas) Desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa jabatan 2022-2028 atas nama Devi Suarti, yang diterima pada hari yang sama, sehingga Pengadilan menilai Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan upaya administratif berupa keberatan, Pengadilan tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Tergugat telah menjawab atau menyelesaikan keberatan atas terbitnya objek sengketa yang diajukan Penggugat selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sehingga oleh karena objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa ini digolongkan sengketa tata usaha negara, serta terhadap objek sengketa juga telah menempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur tidak berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memenuhi klasifikasi hukum sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak memenuhi klasifikasi hukum sebagai Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa prosedur dan mekanisme gugatan yang diajukan oleh

Halaman 91 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum sehingga tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai Penggugat dalam perkara aquo karena waktunya untuk menempuh proses administrasi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur mengenai klasifikasi orang yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang bunyi selengkapya adalah :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terkandung pengertian tentang kepentingan menggugat, sehingga seseorang atau Badan Hukum Perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila adanya kepentingannya terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri secara langsung, Pengadilan mengambil alih dan menjadi pendapat Pengadilan sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto, SF. Marbun dalam buku berjudul *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, diterbitkan oleh Liberty, di Yogyakarta, tahun 1997, halaman 230, dan juga dalam buku berjudul *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, di Jakarta, tahun 2011, halaman 442-443;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022, diketahui bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai Orang yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Nanjungan periode tahun 2022-2028, yang kehilangan kesempatan untuk



diangkat sebagai Kepala Desa Nanjungan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian telah timbul hubungan sebab-akibat (causalitas) antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum, dan kepentingan yang dirugikan dengan objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memenuhi klasifikasi hukum sebagai Penggugat tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas kewenangan absolut Pengadilan, Kepentingan Penggugat yang dirugikan serta Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, terhadap syarat formal tersebut juga diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat dan telah diberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat adalah Prematur atau belum waktunya yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut Pengadilan, dan Eksepsi tentang Penggugat tidak memenuhi klasifikasi hukum sebagai Penggugat yang pada pokoknya mengenai kepentingan Penggugat, sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung



sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;

Halaman 95 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutur dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menggunakan peraturan dasarnya, namun dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Orang yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Nanjungan pada pemilihan Kepala Desa Nanjungan periode tahun 2022-2028 (vide bukti P.15);
- Bahwa objek sengketa *aquo* terbit pada tanggal 9 Agustus 2022 (vide bukti P.1, T.1, T.2, T.II. Int 1);



- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 21 September 2022 yang ditujukan kepada Bupati Empat Lawang (*vide* Bukti P.8);
- Bahwa Gugatan didaftarkan di PTUN Palembang tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2022, dan Pengugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat melalui surat tanggal 21 September 2022 dan diterima pada tanggal yang sama, serta pada tanggal 12 Oktober 2022 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, namun sampai dengan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan Penggugat, sehingga penggugat telah melakukan upaya administratif dan terhadap gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sehingga syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan telah terpenuhi maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan gugatan *a quo* telah memenuhi formal gugatan maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Pokok Perkara



Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (Dominus Litis) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan a quo sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, terkait penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Bupati Empat Lawang in casu Tergugat, berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat/wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (Temporis);

Menimbang, bahwa pengangkatan kepala desa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- Pasal 37 ayat (5)

Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh)



hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 41 ayat (5) huruf d

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Pasal 3 ayat (1) :

Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota ;

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- Pasal 51 ayat (8) huruf c

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penerbitan keputusan Bupati tentang Pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

- Pasal 57 ayat (1)

Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti P.1, T.1, T.2, T II.Int-1, diterbitkan dan ditandatangani oleh H. Joncik Muhammad selaku Bupati Empat Lawang in casu Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi, maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Bupati pada Kabupaten Empat Lawang dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jis. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jis. Pasal 51 ayat (8) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jis. Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa Desa Nanjungan berada pada Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang sebagaimana yang tertulis pada objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Bupati yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek

Halaman 100 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa a quo, sehingga mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur dan substansi sebagai berikut;

2. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa in cassu objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan yang pada pokoknya :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 49 yang pada pokoknya berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati mengenai



Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Empat Lawang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa (vide bukti T.78, T.79) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan;
2. Kegiatan dalam tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa antara lain:
 - a. Pemberitahuan BPD kepada Kades tentang akan akhir masa jabatan;
 - b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
 - c. Laporan akhir masa jabatan Kades kepada Bupati;
 - d. Perencanaan biaya pemilihan;
 - e. Persetujuan dan/atau penetapan biaya pemilihan
3. Kegiatan dalam tahapan pencalonan antara lain:
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan, penetapan dan pengumuman calon;
 - c. Penetapan DPT
 - d. kampanye;
 - e. Masa tenang
4. Kegiatan dalam tahapan pemungutan suara antara lain:
 - a. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. Pelaksanaan perhitungan suara;
5. Kegiatan dalam tahapan penetapan antara lain:
 - a. Penetapan calon kades terpilih;
 - b. Laporan Panitia mengenai hasil pemilihan kades kepada BPD;
 - c. Penyampaian BPD mengenai calon kades terpilih kepada Bupati melalui Camat;



d. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kades;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi serta ahli maupun kesimpulan dari para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (Dominus Litis) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan a quo sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 telah terbit Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140/522/KEP/VI/DPMD/Tahun 2021 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang satu Di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 (vide bukti T.3);
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 terbit Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140 / 155 / KEP / DPMD / Tahun 2022 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 beserta lampiran (vide bukti T.5);
3. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Nanjungan melalui Surat Undangan Nomor : 420/025/BPD/2022 tertanggal 25 Maret 2022, telah mengundang Camat, Anggota BPD, Kepala Desa, Anggota LPM dan Tokoh Masyarakat Desa untuk menghadiri acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa (vide bukti T.9, T.10);
4. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 telah terbit Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Nomor : 420 / 025 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilih Kepala Desa Nanjungan Tahun 2022 beserta Lampiran berupa Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan (vide bukti T.11);



5. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022, telah dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 (vide bukti T.12, T.13);
6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022, telah terbit Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Nomor 026 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 (vide bukti T.25);
7. Bahwa pada tanggal 7 April 2022 telah terbit Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140/245/KEP/DPMD/Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor : 140/522/KEP/VI/DPMD/Tahun 2021 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Satu di Kabupaten Empat Lawang (vide bukti T.4);
8. Bahwa pada tanggal 23 April 2022, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan kepada warga desa Nanjungan bahwa Pendaftaran Calon Kepala Desa telah ditutup (vide bukti T.14);
9. Bahwa pada tanggal 28 April 2022 Camat Pendopo Kabupaten Empat Lawang menerbitkan Keputusan Nomor : 140/07/S.KEP/PDP/2022 Tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Tahun 2022 beserta lampiran (vide bukti T.76);
10. Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengundang Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk hadir dalam acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa (vide bukti T.15, T.16, T.17);
11. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Tahun 2022 (vide bukti T.19, T.20);
12. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan telah menyampaikan kepada Saksi/bakal Calon Kepala Desa melalui surat Nomor : 140 / 06 / NJG/pilkades/2022 hal : Pemberitahuan



DPS agar seluruh Calon Kepala Desa dan masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap DPS tersebut (vide bukti T.21);

13. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan telah mengumumkan kepada masyarakat Desa Nanjungan yang namanya belum tertulis dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) agar mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Tahun 2022-2028 (vide bukti T.22);

14. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan beserta seluruh Calon Kepala Desa dengan disaksikan oleh Ketua BPD, Pj. Kepala Desa, Kepolisian dan Koramil telah menandatangani perjanjian mengenai Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (vide bukti T.18);

15. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022, telah dilaksanakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan kesepakatan bersama saksi/Calon Kepala Desa yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan berdasar Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (vide bukti T.23);

16. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Bupati Empat Lawang mengundang rapat dalam rangka persiapan pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Satu Tahun 2022 (vide bukti T.6);

17. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI menyampaikan Rekomendasi tindak lanjut Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 141/3107/BPD (vide bukti T.7);

18. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, telah dilaksanakan rapat terbuka antara Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang hasilnya menyatakan bahwa perbailan mata pilih yang dobel, ganda, meninggal dan perantauan resmi digantikan dengan masyarakat yang berdomisili di Desa Nanjungan dengan persetujuan seluruh Calon, tanpa ada tuntutan dikemudian hari kepada seluruh anggota Panitia dan Panitia TPS (vide bukti T.24);

19. Bahwa Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI telah mengundang pada acara Rapat Pemantauan Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Serentak tahun 2022 di Kabupaten Empat Lawang Nomor : 005 / 3106 / BPD yang diagendakan pada tanggal 28 Juni 2022 (vide bukti T.8);

20. Bahwa Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 (vide T.26 s/d T.63, keterangan saksi Yazil, saksi Muslim);
21. Bahwa pada Rapat Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Nanjungan di TPS 1 sampai dengan TPS 4 telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa beserta Saksi/Calon Kepala Desa (vide bukti T.26 s/d T.29);
22. Bahwa pada TPS 1 s/d 4 telah dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa (KPPSD) yang berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil dan anggota-anggota (vide bukti T.30 s/d T.33);
23. Bahwa Calon Kepala Desa masing-masing telah menunjuk saksi mandate pada pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa di TPS 1 s/d 4 (vide bukti T.34 s/d T.37);
24. Bahwa pada TPS 1 s/d 4, saat pemungutan dan penghitungan suara telah hadir juga tamu yang berasal dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pj. Kepala Desa Nanjungan dan lain-lain (vide bukti T.39 s/d T.41);
25. Bahwa Penutupan Pendaftaran Pemilih di TPS dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilakukan pada pukul 12.00 WIB tanggal 28 Juni 2022 (vide bukti T.42 s/d T.49);
26. Bahwa pada masing-masing TPS telah dibuat catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan kepala Desa yang berisi uraian jumlah hak pilih dalam DPT, Jumlah Hak Pilih yang menggunakan suaranya dan Jumlah Hak Pilih yang tidak menggunakan suaranya (vide bukti T.50 s/d T.53);
27. Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa pada TPS 1 s/d TPS 4 telah melaksanakan rekapitulasi dan penghitungan surat suara yang hasilnya ditandatangani oleh seluruh saksi Calon Kepala Desa

Halaman 106 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya memuat rekapitulasi mengenai Pemilih yang memberikan Suara, Surat Suara yang Terpakai, Surat Suara yang Rusak dan Sisa Surat Suara (vide bukti T.54 s/d T.57);

28. Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa pada TPS 1 s/d TPS 4 telah membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara yang hasilnya ditandatangani oleh seluruh saksi Calon Kepala Desa didalamnya memuat mengenai perolehan suara para Calon Kepala Desa (vide bukti T.58 s/d T.61);

29. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah membuat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Perolehan Suara terhadap para Calon Kepala Desa dari TPS 1 sampai dengan TPS 6 sebagaimana termuat dalam Berita Acara dengan lampiran berupa Daftar Hadir Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara (vide bukti T.62);

30. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 pukul 18.00 WIB telah dilakukan Serah Terima Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Nanjungan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanjungan dengan diketahui oleh Pj. Kepala Desa (vide bukti T.63) ;

31. Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan melalui surat Nomor 140/08/BPD/2022 telah mengundang Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, Ketua KPPSD dan Saksi/Calon Kepala Desa untuk menghadiri acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa tanggal 29 Juni 2022 yang bertempat di sekretariat Desa Nanjungan (vide bukti T.65);

32. Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan telah menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Nanjungan Terpilih, bulan Juni 2022 (vide bukti T.64);

33. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022, telah dilakukan Penyerahan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tanggal 29 Juni 2022 Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dari Ketua BPD Desa



Nanjudan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan (vide bukti T.66);

34. Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan terkait hasil Pemilihan Kepala Desa, yang di dalamnya pada pokoknya mengemukakan mengenai Ketidaknetralan Panitia, Calon Nomor Urut 2 dirugikan di TPS 2 dan TPS 5 di desa Nanjudan dengan surat sah dijadikan surat tidak sah dengan hal tersebut tindakan KPPSD 2 dan 5 merugikan Calon Nomor urut 2 di TPS 2 kurang lebih 20 suara sedangkan di TPS 5 dirugikan kurang lebih 50 suara sah, permintaan untuk dilakukan Penghitungan ulang surat suara di TPS 2 dan TPS 5 (vide bukti P.2);
35. Bahwa pada TPS 2 dan TPS 5 terhadap surat suara yang coblos simetris dinyatakan tidak sah berdasar hasil musyawarah seluruh saksi Calon Kepala Desa (vide keterangan saksi Masnawi, Lubis dan Nova Arini);
36. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, telah dilaksanakan musyawarah desa dalam Penyelesaian Perselisihan Penghitungan Suara antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjudan, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Nanjudan, Saksi/Calon Kepala Desa dan Pj Kepala Desa Nanjudan (vide bukti T.67);
37. Bahwa Perselisihan dalam Pelaksanaan Pilkades Desa Nanjudan tidak bisa diselesaikan di Tingkat Desa selanjutnya Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melimpahkan penyelesaian sengketa Pilkades Desa Nanjudan kepada Ketua Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Pendopo (vide bukti T.68, T.69);
38. Bahwa Perselisihan dalam Pelaksanaan Pilkades Desa Nanjudan tidak bisa diselesaikan di Tingkat Kecamatan selanjutnya Camat Pendopo telah melimpahkan penyelesaian sengketa Pilkades Desa Nanjudan kepada Ketua Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Empat Lawang (vide bukti T.70, T.71);
39. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan Surat Nomor : 140/549/PANPILKADES-KAB/2022 Perihal Tanggapan Atas Sanggahan kepada Suropati dan Kuasa Hukum, yang pada pokoknya

Halaman 108 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



menyampaikan tuntutan penghitungan surat suara tidak dapat dipenuhi/ditolak (vide bukti T.72);

40. Bahwa selanjutnya Bupati Empat Lawang ic. Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 188.45/375/KEP/DPMD/TAHUN 2022 Tanggal 9 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 11 (Sebelas) Desa Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2022-2028 khusus Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Devi Suarti Jabatan Kepala Desa Nanjungan (vide bukti P.1, T.1, T.2, T II.Int-1);

41. Bahwa Bupati Empat Lawang telah melantik Kepala Desa Terpilih atas nama Devi Suarti pada tanggal 8 september 2022 sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Nomor : 188.45/701/KEP/DPMD/2022 (vide bukti T.77);

Menimbang, bahwa Pengadilan menguraikan kembali bahwa dalam tahap Persiapan telah dilakukan kegiatan diantaranya berupa Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang satu Di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022, Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022, Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Tahun 2022, Pembentukan dan Penetapan dilanjutkan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilih Kepala Desa Nanjungan Tahun 2022, serta Pembentukan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 (vide bukti T.3 s/d T.5, T.9 s/d T.13, T.25, T.76);

Menimbang, bahwa dalam tahap selanjutnya yaitu Pencalonan telah dilaksanakan kegiatan diantaranya berupa Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Nanjungan, Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Tahun 2022, Pengumuman kepada masyarakat Desa Nanjungan yang namanya belum tertulis dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) agar mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan Tahun



2022-2028, serta Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan berdasar Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (vide bukti T.15 s/d T.23);

Menimbang, bahwa dalam tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 telah dilaksanakan kegiatan diantaranya berupa Rapat Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Nanjungan di TPS 1 sampai dengan TPS 4 dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa beserta Saksi/Calon Kepala Desa, penunjukkan Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, Pencatatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan kepala Desa yang berisi uraian jumlah hak pilih dalam DPT, Jumlah Hak Pilih yang menggunakan suaranya dan Jumlah Hak Pilih yang tidak menggunakan suaranya, kemudian KPPSD telah melaksanakan rekapitulasi dan penghitungan surat suara yang hasilnya ditandatangani oleh seluruh saksi Calon Kepala Desa didalamnya memuat rekapitulasi mengenai Pemilih yang memberikan Suara, Surat Suara yang Terpakai, Surat Suara yang Rusak dan Sisa Surat Suara dan dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara yang hasilnya ditandatangani oleh seluruh saksi Calon Kepala Desa didalamnya memuat mengenai perolehan suara masing-masing para Calon Kepala Desa, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Perolehan Suara terhadap para Calon Kepala Desa dari TPS 1 sampai dengan TPS 6, (vide bukti T.26 s/d T.37, T.50 s/d T.52, T.62, T.64);

Menimbang, bahwa dalam tahapan Penetapan telah dilakukan Penetapan Calon Kepala Desa Nanjungan Terpilih atas nama Devi Suarti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Nanjungan, dilanjutkan dengan Serah Terima Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Nanjungan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanjungan dengan diketahui oleh Pj. Kepala Desa, Ketua BPD Desa Nanjungan menyerahkan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan setelah

Halaman 110 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



dilakukan pembahasan melalui musyawarah terhadap laporan perselisihan hasil penghitungan suara secara berjenjang pada tingkat Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten selanjutnya Bupati Empat Lawang ic. Tergugat menerbitkan objek sengketa dan dilanjutkan dengan Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama Devi Suarti oleh Bupati Empat Lawang (vide bukti P.1, T.1, T.2, T II.Int-1, T.63, T.66 s/d T.72, T.77) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan terkait pokok sanggahan yang disampaikan oleh Suropati ic. Penggugat terkait hasil Pemilihan Kepala Desa, yang di dalamnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Ketidaknetralan Panitia;
 - 2) Calon Nomor Urut 2 dirugikan di TPS 2 dan TPS 5 di desa Nanjungan dengan surat sah dijadikan surat tidak sah dengan hal tersebut tindakan KPPSD 2 dan 5 merugikan Calon Nomor urut 2 di TPS 2 kurang lebih 20 suara sedangkan di TPS 5 dirugikan kurang lebih 50 suara sah;
 - 3) Penghitungan ulang surat suara di TPS 2 dan TPS 5;
- (vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 beserta lampiran, T.59 dan T.62 berupa Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara pada TPS 2 (dua) diketahui bahwa suara tidak sah sejumlah 89 (delapan puluh Sembilan) suara, dan terhadap TPS 5 (lima) diketahui bahwa suara tidak sah sejumlah 84 (delapan puluh empat) suara, terhadap jumlah suara tidak sah tersebut berdasarkan keterangan saksi Ali Mustar Mincik dan Yazil, dikarenakan pencoblosan dilakukan lebih dari 1 (satu) lubang, baik itu coblos simetris yaitu satu coblos terkena satu calon sedangkan coblos lainnya berada di luar kotak calon namun tidak terkena Calon yang lain dan mencoblos lebih dari satu Calon serta terhadap surat suara yang tidak ada coblosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.51, T.55, T.59 didapatkan fakta hukum bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa pada TPS 2 telah membuat catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara, yang didalamnya memuat uraian mengenai jumlah hak



pilih dalam DPT, Jumlah Hak Pilih yang menggunakan suaranya dan Jumlah Hak Pilih yang tidak menggunakan suaranya, dan telah melakukan rekapitulasi terhadap Pemilih yang memberikan Suara, Surat Suara yang Terpakai, Surat Suara yang Rusak dan Sisa Surat Suara dan dilanjutkan dengan membuat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara berupa perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa yaitu Nazir : 46 suara, Suropati : 105 Suara, Iduar Effendi : 6 Suara dan Devi Suarti : 72 Suara, serta jumlah suara tidak sah sebanyak 89 suara, terhadap hasil tersebut telah diketahui dan disetujui untuk selanjutnya ditandatangani oleh KPPSD dan seluruh saksi Calon Kepala Desa sehingga Pengadilan menilai tidak terdapat keberatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana data-data yang dicantumkan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.75 dihubungkan dengan keterangan saksi Nova Arini dan Masnawi diketahui bahwa pada TPS 5, tidak terdapat permasalahan saat pemungutan dan penghitungan suara namun pada saat proses penghitungan suara terdapat perbedaan pendapat mengenai penentuan sah atau tidaknya surat suara yang coblos simetris, terhadap hal tersebut telah diselesaikan melalui musyawarah mufakat para saksi Calon Kepala Desa, untuk selanjutnya penghitungan suara pada TPS 5 dilaksanakan sampai dengan selesai dan dibuat Rekapitulasi penghitungan suara yang hasilnya telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh KPPSD dan seluruh Saksi Calon Kepala Desa sehingga Pengadilan juga menilai tidak terdapat keberatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.62 beserta lampiran dan keterangan saksi Denis Riski, diketahui bahwa hasil perolehan suara dari TPS-TPS telah direkapitulasi dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Desa Nanjungan serta turut dihadiri oleh Ketua KPPSD pada TPS 1 sampai dengan TPS 6, serta didapatkan fakta hukum bahwa Devi Suarti yang



merupakan Calon Kepala Desa Nomor 4 memperoleh suara tertinggi dengan 616 suara;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanggahan atau keberatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, adalah :

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berbunyi :

- Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimahnya pengaduan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, maka diselesaikan secara berjenjang melalui :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - c. Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi:
 1. Identitas pelapor;
 2. Hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
 3. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
 - b. Panitia Pemilihan melakukan musyawarah bersama Kepala Desa, BPD dan pihak-pihak yang berselisih untuk penyelesaian



perselisihan pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara;

- c. Dalam musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada huruf b tidak mencapai mufakat, Panitia Pemilihan membuat laporan dan menkonsultasikan kepada Camat Selaku Panitia Pemilihan Kecamatan atas laporan perselisihan hasil pemilihan dari pemilihan Kepala Desa, jangka waktu pelaporan paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- d. Panitia Pemilihan Kecamatan Memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui Rapat penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
- e. Camat Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan musyawarah dan mufakat.
- f. Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf e tercapai hasil mufakat dituangkan dalam berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat.
- g. Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak boleh bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Kepala Desa.
- h. Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tercapai kata mufakat, Camat melaporkan kepada Bupati melalui ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

- Pasal 56



- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (7).
- (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten adalah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak mengandung unsur pidana.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (7), paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan;
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan klarifikasi atas laporan Camat, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
- (5) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia Pemilihan dan Camat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.2 beserta lampiran, T.67 beserta lampiran, T.68, T.69 didapatkan fakta hukum bahwa terhadap sanggahan atas pelaksanaan Pilkades yang diajukan oleh Penggugat telah dilaksanakan musyawarah di tingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nanjungan dan Saksi/Calon Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa Nanjungan, dengan hasil musyawarah pada pokoknya tidak terdapat mufakat dari Saksi Calon Nomor 2 dan Saksi Calon Nomor 4, sehingga selanjutnya Panitia Desa, BPD Desa Nanjungan dan Pj. Kades Nanjungan tidak dapat mengambil keputusan dan permasalahan dilimpahkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan;

Menimbang, bahwa terhadap pengaduan yang diajukan Penggugat telah dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan, dan kemudian telah dilaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan



pemilihan Kepala Desa pada tingkat Kecamatan Pendopo sebagaimana diterangkan dalam bukti T.70 dan T.71, namun tidak ada penyelesaian di tingkat kecamatan dan selanjutnya dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.72, diketahui bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten telah memberikan tanggapan atas sanggahan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa Suropati ic. Penggugat, pokok tanggapan tersebut mengenai kelengkapan dokumen syarat sanggah tidak lengkap karena tidak terdapat identitas dan bukti sanggah sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 serta tuntutan penghitungan ulang surat suara tidak dapat dipenuhi/ditolak karena tidak memenuhi unsur Pasal 51 Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022; setelah adanya tanggapan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tersebut kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan menilai bahwa Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, telah dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 2 dan TPS 5 telah berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan dan keberatan serta terhadap pengaduan yang diajukan oleh Penggugat telah dilakukan penyelesaian perselisihan secara berjenjang mulai dari Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten maka Pengadilan menilai bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa pada Desa Nanjungan sampai dengan terbitnya objek sengketa telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa,

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat untuk dilaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 2 dan TPS 5, selama proses pemeriksaan persidangan Pengadilan tidak menemukan bukti yang merupakan penyimpangan berupa penghitungan suara dilakukan tertutup, penghitungan suara dilakukan tempat yang kurang penerangan cahaya, saksi calon, panitia, pengawas dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan surat suara secara jelas; dan penghitungan suara dilakukan ditempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan sehingga dapat dilaksanakannya penghitungan ulang sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menilai penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena setiap tahapan dan mekanismenya telah memenuhi ketentuan hukum yang mengaturnya, telah sesuai dengan Asas Kecermatan, karena tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah cermat karena diterbitkan setelah adanya rapat penyelesaian atas keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan pemilihan yang diajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan tingkat kabupaten, serta telah sesuai dengan Asas Ketidak Berpihakan, yakni atas tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa telah memperhatikan kepentingan semua Pihak dalam hal ini termasuk Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan telah dilaksanakan pembahasan penyelesaian terakhir sampai dengan tingkat kabupaten ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 117 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-

Mengadili

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 342.000,- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Deo Yuvanti, S.H., Panitera

Halaman 118 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

LUTFI, S.H.

TTD

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DEO YUVANTI, S.H.

Halaman 119 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	122.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai Putusan Sela	: Rp	10.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	342.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 120 Putusan Nomor 264/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)